



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 7. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN AGROPOLITAN MOWEWE, LALOLAE, TINONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR ...TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN AGROPOLITAN
MOWEWE, TINONDO, DAN LALOLAE

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[illegible]

[illegible]

NO KODE KBLI 5 DIGIT			KEGIATAN			ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA															
						ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIDAU				ZONA CAGAR BUDAYA		ZONA BADAN AIR		ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI		ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	
			PS	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 7	RTH- 8	CB	BA	P-1	P- 2	P- 3	P-4	KPI1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	R-1	K-2	K-3	KT	HK	B			
66	11051	Industri air kemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4,B2	T2,T4,B2	X	X	X		
67	11052	Industri air mineral isi ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4,B2	T2,T4,B2	T1,T2	X	X		
68	11090	Industri minuman lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
69	13121	Industri pertununan (bukan perkebunan karung goni dan karung lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
70	13122	Industri kain tenun ikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
71	13133	Industri pencetakan kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
72	13912	Industri kain sutaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
73	13995	Industri kapuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
74	14111	Industri pakaian jadi(korveks) dari tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
75	14112	Industri pakaian jadi(korveks) dari kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
76	14120	Penjajihan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
77	14131	Industri perkerajinan pakaian dari tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
78	14132	Industri perkerajinan pakaian dari kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
79	14301	Industri pakaian jadi rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
80	14302	Industri pakaian jadi sutaman/bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
81	16101	Industri penggergajian kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
82	16102	Industri pengswetkan kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
83	16221	Industri barang bangunan dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
84	16222	Industri bangunan prefabrikasi dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
85	16230	Industri meubel dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
86	16291	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

NO KODE KBL 5 DIGIT			KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA																		
				ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN			
				PS	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 7	RTH- 8	CB	BA	P-1	P- 2	P- 3	P-4	KPI1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ			
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Holtikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intensitas Tinggi	Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan				
6	37022	Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7	38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	T2,T3	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X			
8	38120	Pengumpulan limbah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9	38211	Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
10	38212	Produkasi kompos sampah organik	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
11	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
12	38302	Pemulihan material barang bukan logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
13	39000	Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
F. KONSTRUKSI																																
1	41011	Konstruksi gedung hunian	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	1	1	1	T2	T2	T2	1	1	T2	T2	T2	T2	T2	X			
2	41012	Konstruksi gedung perkantoran	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X			
3	41013	Konstruksi gedung industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X			
4	41014	Konstruksi gedung pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X	1	1	1	1	1	1	T2	X	X			
5	41015	Konstruksi gedung kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	X			
6	41016	Konstruksi gedung pendidikan	X	X	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	X			
7	41017	Konstruksi gedung penghiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X			
8	41018	Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T2	T2	X			
9	41019	Konstruksi gedung lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T2	T2	X			
10	41020	Jasa pekerjaan konstruksi prasarana bangunan gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	T2	X	X	X			

NO KODE KBLI 5 DIGIT			KEGIATAN		ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA														
					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN
			PS	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 7	RTH- 8	CB	BA	P-1	P- 2	P- 3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	NIC	BJ	
4	45104	Perdagangan eceran mobil bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
5	45201	Reparasi mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X
6	45202	Pencucian dan salon mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
7	45301	Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
8	45302	Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	1	X	X	X
9	45401	Perdagangan besar sepeda motor baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	1	X	X	X
10	45402	Perdagangan besar sepeda motor bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	1	X	X	X
11	45403	Perdagangan eceran sepeda motor baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	1	X	X	X
12	45404	Perdagangan eceran sepeda motor bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	1	X	X	X
13	45405	Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
14	45406	Perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	1	X	X	X
15	45407	Reparasi dan perawatan sepeda motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	1	X	X	X
16	46100	Perdagangan besar atas dasar bensin atau (bar) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
17	46201	Perdagangan besar padi dan palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
18	46202	Perdagangan besar buah yang mengandung minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
19	46203	Perdagangan besar bunga dan tanaman hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
20	46204	Perdagangan besar tumbuhan rimpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
21	46205	Perdagangan besar binatang hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
22	46206	Perdagangan besar hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
23	46207	Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X

NO KODE KBLI 5 DIGIT			KEGIATAN	ZONA LINDUNG				ZONA BUDIDAYA																						
				ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
				PS	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 7	RTH- 8	CB	BA	P-1	P- 2	P- 3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
24	46308	Perdagangan besar kulit dan kulit lengkap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
25	46209	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
26	46311	Perdagangan besar beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
27	46312	Perdagangan besar buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
28	46313	Perdagangan besar sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
29	46314	Perdagangan besar kopi, teh dan kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
30	46315	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
31	46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
32	46321	Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
33	46322	Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
34	46323	Perdagangan besar daging dan daging lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
35	46324	Perdagangan besar hasil olahan pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
36	46325	Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
37	43626	Perdagangan besar susu dan produk susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
38	46327	Perdagangan besar minyak dan lemak hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
39	46329	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian dan perikanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
40	46331	Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
41	46332	Perdagangan besar produk roti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X
42	46334	Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	I	I	T2.B2	X	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HE	BJ	
43	46335	Perdagangan besar rokok dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
44	46339	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
45	46411	Perdagangan besar tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
46	46412	Perdagangan besar pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
47	46413	Perdagangan besar alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
48	46414	Perdagangan besar barang lainnya dari tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
49	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
50	46421	Perdagangan besar alat tulis dan gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
51	46422	Perdagangan besar barang percerahan dan perawatan dalam berlabel bertuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
52	46430	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
53	46441	Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
54	46442	Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
55	46443	Perdagangan besar kosmetik untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
56	46444	Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
57	46445	Perdagangan besar obat tradisional untuk hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
58	46446	Perdagangan besar kosmetik untuk hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
59	46447	Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
60	46448	Perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X
61	46491	Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	T2,B2	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA RUUDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KP1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PK	BJ	
62	46492	Perdagangan besar alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
63	49493	Perdagangan besar alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
64	46494	Perdagangan besar perhiasan dan jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
65	49495	Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
66	46499	Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YITDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
67	46511	Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
68	46512	Perdagangan besar piranti lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
69	46521	Perdagangan besar suku cadang elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
70	46522	Perdagangan besar dilekt, flash drive, pita audio dan video, CD dan DVD kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
71	46523	Perdagangan besar peralatan telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
72	46530	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
73	46591	Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
74	46593	Perdagangan besar alat transportasi darat (busan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
75	46599	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
76	46331	Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X
77	46332	Perdagangan besar kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	1	1	T2,B2	X	X	X

			ZONA LINGKUNG					ZONA BUDIDAYA																					
NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
78	46633	Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	46634	Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	46635	Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	46637	Perdagangan besar cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	46638	Perdagangan besar berbagai macam material bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	46639	Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	46652	Perdagangan besar pupuk dan produk agrikultur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	46691	Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	46692	Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
88	46693	Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	46694	Perdagangan besar kertas dan karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	46695	Perdagangan besar barang dari kertas dan karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	46696	Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	46699	Perdagangan besar produk lainnya YTTL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	46900	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
94	47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, yang utamanya makanan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA RUUDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
		minuman atau tembakau di minimarket/ supermarket/ hypermarket	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
		Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/ supermarket/ hypermarket (tradisional)																											
95	47112	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/ supermarket/ hypermarket (tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
96	47191	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
97	47192	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelompok) bukan di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
98	47211	Perdagangan eceran padi dan palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
99	47212	Perdagangan eceran buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
100	47213	Perdagangan eceran sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
101	47214	Perdagangan eceran hasil peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
102	47215	Perdagangan eceran hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
103	47216	Perdagangan eceran hasil kehutanan dan pertukaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
104	47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
105	47222	Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
106	47230	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
107	47241	Perdagangan eceran beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINGKUNG					ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	B1	
108	47242	Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
109	47243	Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
110	47244	Perdagangan eceran tahu, tempe, bakso dan oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
111	47245	Perdagangan eceran daging dan ikan dabau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
112	47249	Perdagangan eceran makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
113	47301	Perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG), dan liquefied petroleum gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X
114	47302	Perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG), dan liquefied petroleum gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X
115	47303	Perdagangan eceran minyak pelumas di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
116	47411	Perdagangan eceran komputer dan perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	I	I	X	X	X
117	47412	Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	I	I	X	X	X
118	47413	Perdagangan eceran piranti lunak (software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	I	I	X	X	X
119	47414	Perdagangan eceran alat telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	I	I	X	X	X
120	47415	Perdagangan eceran mesin kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
121	47420	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
122	47511	Perdagangan eceran tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KP1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
123	47512	Perdagangan eceran pertengajaan rumah tangga dari tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
124	47513	Perdagangan eceran pertengajaan jilet merilek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
125	47521	Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
126	47522	Perdagangan eceran kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
127	47523	Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sebagainya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
128	47524	Perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
129	47525	Perdagangan eceran bahan kerajinan dari porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
130	47526	Perdagangan eceran bahan kerajinan dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
131	47527	Perdagangan eceran cat, pernis dan lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
132	47528	Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
133	47529	Perdagangan eceran bahan dan barang kerajinan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
134	47530	Perdagangan eceran khusus kertas, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
135	47591	Perdagangan eceran furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
136	47592	Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan pererangan dan pertengajaannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
137	47593	Perdagangan eceran barang pecah belah dan pertengajaan dapur dari plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X

NO	KODE KBL 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	B)	
138	47594	Perdagangan eceran barang pecah belah dan pertengkilan dapur dari batu atau tanah liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
139	47595	Perdagangan eceran barang pecah belah dan pertengkilan dapur dari kayu, bambu atau rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
140	47596	Perdagangan eceran barang pecah belah dan pertengkilan dipur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
141	47597	Perdagangan eceran alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	I	I	X	X	X
142	47599	Perdagangan eceran peralatan dan pertengkilan rumah tangga lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
143	47611	Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	T2	X
144	47612	Perdagangan eceran hasil pencahikan dan perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	T2	X
145	47620	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
146	47630	Perdagangan eceran khusus pakaian olahraga di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
147	47640	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
148	47650	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	T2	T2	X
149	47711	Perdagangan eceran pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	T2	T2	X
150	47712	Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	I	T2	T2	X
151	47713	Perdagangan eceran perlengkapan pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	I	T2	T2	X
152	47714	Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	I	T2	T2	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
		Perlindungan Setempat																											
		Taman Kecamatan																											
		Taman Kelurahan																											
		Pemukaman																											
		Jalur Hijau																											
		Cagar Budaya																											
		Badan Air																											
		Tanaman Pangan																											
		Hortikultura																											
		Perkebunan																											
		Peternakan																											
		Kawasan Peruntukan Industri																											
		Rumah Kepadatan Sedang																											
		Rumah Kepadatan Rendah																											
		Rumah Kepadatan Sangat Rendah																											
		SPU Skala Kota																											
		SPU Skala Kecamatan																											
		SPU Skala Kelurahan																											
		Intensitas Tinggi																											
		Intensitas Sedang																											
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota																											
		Perdagangan dan Jasa Skala WP																											
		Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP																											
		Perkantoran																											
		Pertahanan dan Keamanan																											
		Badan Jalan																											
153	47721	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	I	T2	T2	X
154	47722	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
155	47723	Perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
156	47724	Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
157	47725	Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
158	47726	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan di apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
159	47727	Perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
160	47728	Perdagangan eceran kosmetik untuk hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
161	47729	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
162	47731	Perdagangan eceran alat fotografi dan pengungkapnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
163	47732	Perdagangan eceran alat optik dan pengungkapnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
164	47733	Perdagangan eceran kaca/mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
165	47734	Perdagangan eceran jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
166	47735	Perdagangan eceran barang perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
167	47736	Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
168	47737	Perdagangan eceran pembungkus dari plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
169	47739	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya YTOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
170	47741	Perdagangan eceran barang bekas pertinggalan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
171	47742	Perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan perlengkapan pakaian bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
172	47743	Perdagangan eceran barang pertinggalan pribadi bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
173	47744	Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
174	47745	Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sipatol bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
175	47746	Perdagangan eceran barang antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
176	47749	Perdagangan eceran barang bekas lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
177	47751	Perdagangan eceran hewan piaraan (pet animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
178	47752	Perdagangan eceran hewan ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X
179	47753	Perdagangan eceran ikan hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
180	47754	Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
181	47761	Perdagangan eceran bunga potong/florist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
182	47762	Perdagangan eceran tanaman dan bibit tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
183	47763	Perdagangan eceran pupuk dan pembarantas hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
184	47764	Perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
185	47771	Perdagangan eceran minyak tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																				
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intensitas Tinggi	Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
186	47772	Perdagangan eceran gas elpij	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
187	47773	Perdagangan eceran bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
188	47774	Perdagangan eceran anisak/perenyar (minyak atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
189	47779	Perdagangan eceran bahan kimia, dan anisak/perenyar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
190	47781	Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sebagainya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
191	47782	Perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, batu dan binatang/bewan yang diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
192	47783	Perdagangan eceran barang kerajinan dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
193	47784	Perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
194	47785	Perdagangan eceran lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
195	47789	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
196	47791	Perdagangan eceran mesin pertanian dan pertinggkanya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
197	47792	Perdagangan eceran mesin jahit dan pertinggkanya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
198	47793	Perdagangan eceran mesin lainnya dan pertinggkanya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
199	47794	Perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan pertinggkanya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HEJAU					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERBURUTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Perumahan	Jalur Hijau	Cagar Budaya			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan		Kawasan Perburutukan Industri	Rumah Kapasitas Sedang	Rumah Kapasitas Rendah	Rumah Kapasitas Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Interaksi Tinggi	Interaksi Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KY	HK	BJ					
200	47795	Perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
201	47796	Perdagangan eceran alat-alat pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
202	47797	Perdagangan eceran alat-alat pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
203	47811	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar dari komoditi padi dan palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
204	47812	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
205	47813	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
206	47814	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
207	47815	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
208	47816	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
209	47819	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
210	47821	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
211	47822	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
212	47823	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
213	47824	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
214	47825	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging sapi dan los pasar ikan pilihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																				
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIDAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAMANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
				Pertandingan Selayan	Taman Kincaman	Taman Kincaman	Perumahan			Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hidrokultur	Perikanan		Peternakan	Rumah Kependudukan Sederang	Rumah Kependudukan Rendah	Rumah Kependudukan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intervensi Tinggi	Intervensi Sederang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP
PH	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-1	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RJ				
215	47826	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
216	47827	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar rokok dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
217	47828	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
218	47829	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar komoditi makanan dan minuman YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
219	47831	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
220	47832	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
221	47833	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
222	47834	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar perlengkapan pakaian dan benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
223	47841	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
224	47842	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
225	47843	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
226	47844	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
227	47845	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar pupuk dan pembenihan hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
228	47846	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar aromatik/pengharum (mayang, stiker)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			
229	47849	Perdagangan eceran kopi, teh dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X			

NO	KODE KBLI & DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDAYA																							
			ZONA PERILINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIDAU					ZONA CAGAS BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERBURUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN		
				Perindungan Setempat	Taman Kacamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau			Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hidroultura		Perikanan	Peternakan	Kawasan Perburukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Interaksi Tinggi	Interaksi Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota				Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP
PH	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HE	BJ							
		dan alat laboratorium dan YSDI YTD.																														
230	47851	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kacamata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
231	47852	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
232	47853	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
233	47854	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
234	47855	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
235	47859	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
236	47861	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
237	47862	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
238	47863	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
239	47864	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
240	47865	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				
241	47866	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X				

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HEDAU					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
				Taman Kelirahan	Pemukiran	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Bedan Air			Tanaman Pangan	Hortikultura	Perikanan	Peternakan		Kawasan Perumahan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intensitas Tinggi	Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP			
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	RI-1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HS	EL					
		bat, kayu, bambu atau rotan																												
242	47867	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar alat kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
243	47869	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
244	47871	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
245	47872	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar alat tulis menulis dan gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
246	47873	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
247	47874	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar alat olahraga dan alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
248	47875	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
249	47876	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar mesin kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
250	47877	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar peralatan telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
251	47879	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
252	47881	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar barang kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		
253	47882	Perdagangan eceran kaki linen dan los pasar mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X		

NO	KODE KBLI & ONGET	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																							
			ZONA PERILINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIZAU					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUMUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMUKAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN			
				Perhutungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Perumahan	Jalur Hijau			Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura		Perikanan	Perikanan	Kawasan Terencana Industri	Rumah Kapadatan Sedang	Rumah Kapadatan Rendah	Rumah Kapadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Interaksi Tinggi	Interaksi Sedang				Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	R-1	K-2	K-3	KT	PM	BJ							
254	47883	Perdagangan ecran kaki lima dan los pasar luktan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
255	47891	Perdagangan ecran kaki lima dan los pasar hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
256	47892	Perdagangan ecran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
257	47893	Perdagangan ecran kaki lima dan los pasar barang antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
258	47894	Perdagangan ecran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
259	47895	Perdagangan ecran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
260	47896	Perdagangan ecran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
261	47897	Perdagangan ecran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
262	47899	Perdagangan ecran kaki lima dan los pasar barang lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
263	47911	Perdagangan ecran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,R2	T2,R2	T2,R2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
264	47912	Perdagangan ecran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,R2	T2,R2	T2,R2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				
265	47913	Perdagangan ecran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,R2	T2,R2	T2,R2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X				

[illegible]

			ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
NO	KODE KBL 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	NK	BJ	
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intensitas Tinggi	Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan	
22	S2105	Aktivitas penyiraman B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	S2108	Pengelola gudang sistem rel gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	
24	S2211	Aktivitas terminal darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	S2214	Aktivitas perpindahan di badan jalan (on street parking)	X	1	1	1	T1	T1	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T2	
26	S2215	Aktivitas perpindahan di luar badan jalan (off street parking)	X	1	1	1	X	T1	X	X	X	X	1	T2	T2	T2	T2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	
27	S2219	Aktivitas peruntukan angkutan darat lainnya	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	1	
28	S2291	Jasa pengunsuran transportasi (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	
29	S2292	Aktivitas ekspresi muatan kereta api dan ekspresi angkutan darat (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	
30	S3100	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	1	1	1	1	1	1	X	
31	S3201	Aktivitas kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1	T1	T1	1	1	1	1	1	T1	T1	X
32	S3202	Aktivitas agen kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1	T1	T1	1	1	1	1	1	T1	T1	X
	1	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENTEDILAN MAKAN MINUM																											
1	S5110	Hotel bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T2,B2	X	X	X
2	S5120	Hotel melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X
3	S5130	Pondok wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X
4	S5191	Penggunaan remaja (youth hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2	X	X	1	1	X	1	1	X	X	X
5	S5192	Bumi perkemahan, persinggahan karavan dan taman karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X
6	S5193	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X
7	S5194	Apartemen hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T2,B2	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINGKUNG					ZONA BUDIDAYA																							
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN			
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ			
8	55199	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	T2.82	T2	X	X	I	I	I	I	I	T2.82	X	X	X		
9	55900	Penyediaan akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	T2	X	X	I	I	I	I	T2.82	X	T2	X		
10	56101	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	I	I	I	I	I	T2.82	X	X	X		
11	56102	Rumah/werung makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	I	I	I	I	I	T2.82	T2.82	X	X		
12	56103	Kedai makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	I	I	I	I	I	T2.82	T2.82	X	X		
13	56104	Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap	X	T1, T2	T1	X	T1	X	X	X	X	X	T3	T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	I	I	I	I	I	T2.82	X	X	X		
14	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	X																												
15	56210	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
16	56290	Penyediaan jasa boga periode tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
17	56303	Rumah minum/kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
18	56304	Kedai minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	I	I	I	I	I	T2.82	X	X	X	X	
19	56305	Rumah/kedai obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
20	56306	Penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap	X	T1	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1, T2.82	T1, T2.82	T1, T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
3			INFORMASI DAN KOMUNIKASI																												
1	58110	Penerbitan buku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
2	58120	Penerbitan elektronik dan mailing list	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
3	58130	Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau mingguan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
4	58190	Aktivitas penerbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
5	58200	Penerbitan piranti lunak (software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
6	59111	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.82	T2.82	T2.82	T1	T1	T1	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	X	X	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HEDAU					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERLINTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
				Perumahan Solusipat	Taman Keanekaragaman	Taman Keluarahan	Permakaman	Jalur Hijau			Taman Pangan	Hortikultura	Perikanan	Peternakan		Kawasan Perumahan Industri	Rumah Kapasitas Sedang	Rumah Kapasitas Rendah	Rumah Kapasitas Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intensitas Tinggi	Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP				Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KP1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HS	BJ					
7	59112	Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,R2	T2,R2	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X			
8	59121	Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	X	X		
9	59122	Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi oleh swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,R2	T2,R2	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X			
10	59131	Aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X			
11	59132	Aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,R2	T2,R2	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X			
12	59140	Aktivitas pemutaran film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,R2	T2,R2	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X			
13	59201	Aktivitas perekaman suara	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,R2	T2,R2	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	I	I	I		
14	60101	Penyiaran radio oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X		
15	60102	Penyiaran radio oleh swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X			
16	60201	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I		
17	60202	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
18	61100	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
19	61200	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
20	61300	Aktivitas telekomunikasi satelit	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
21	91913	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITXIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
22	91921	Internet service provider	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X			
23	91922	Jasa sistem komunikasi data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X			
24	91923	Jasa televisi protokol internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X			

NO KODE KBLI 5 DIGIT			KEGIATAN	ZONA LINDUNG				ZONA BUDIDAYA																						
				ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
				Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intensitas Tinggi	Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan	
42	63111	Aktivitas pengolahan data	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	T2	T2	T2	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ		
43	63112	Aktivitas hosting dan YBOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	
44	63121	Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	
45	63122	Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	
46	63911	Aktivitas kantor berita oleh pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	1	X	X	
47	63912	Aktivitas kantor berita oleh swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	
48	63990	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	
K			AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																											
1	64121	Bank umum konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1,T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	T2	X
2	64122	Bank umum syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1,T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	T2	X
3	64123	Unit usaha syariah bank umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1,T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	T2	X
4	64131	Bank Perkebunan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1,T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	T2	X
5	64132	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1,T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	T2	X
6	64141	Koperasi simpan pinjam primer (KSP primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	X	X
7	64142	Unit simpan pinjam koperasi primer (USP koperasi primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	X	X
8	64143	Koperasi simpan pinjam sekunder (KSP sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2,82	T2,82	T2,82	X	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	T2	X
9	64144	Unit simpan pinjam koperasi sekunder (USP koperasi sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2,82	T2,82	T2,82	X	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	T2	X
10	64145	Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah primer (KSPS primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	X	X
11	64146	Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi primer (USPPS koperasi primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	T2,82	X	X

		ZONA LINDUNG										ZONA BUDAYA																	
NO	KODE KBL 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intensitas Tinggi	Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan	
12	64147	Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sekunder (KSPPS)	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	T3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	B3	
13	64148	Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi sekunder (USPPS koperasi sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
14	64151	Lembaga keuangan mikro konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T2.B2	T2.B2	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
15	64152	Lembaga keuangan mikro syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T2.B2	T2.B2	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
16	64911	Perusahaan pembiayaan konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
17	64912	Perusahaan pembiayaan syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
18	64913	Unit usaha syariah perusahaan pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
19	64921	Pengadilan konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	T2.B2	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
20	64922	Pengadilan syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	T2.B2	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
21	64923	Unit usaha syariah peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2	T2.B2	T2.B2	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
22	64931	Perusahaan model vertikal konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
23	64932	Perusahaan model vertikal syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
24	64933	Unit usaha syariah model vertikal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
25	64941	Perusahaan pembiayaan infrastruktur konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
26	64942	Perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
27	64943	Unit usaha syariah perusahaan pembiayaan infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
28	64951	Layanan pinjaman menjangkau berbasis teknologi informasi (finTech 2.0/ lending) konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X
29	64952	Layanan pinjaman menjangkau berbasis teknologi informasi (finTech 2.0/ lending) syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2.B2	X	X

NO KODE KBL 5 DIGIT			ZONA LINDUNG				ZONA BUDIDAYA																							
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ		
5	68200	Rent gedung atau dasar bados jasa (br) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	T2	X	X	
M.			AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIKIS																											
1	69101	Atktivitas pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
2	69102	Atktivitas konsultan hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
3	69103	Atktivitas konsultan keuangan intelektual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
4	69104	Atktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
5	69109	Atktivitas hukum lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
6	69201	Atktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
7	69202	Atktivitas konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
8	70100	Atktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
9	70201	Atktivitas konsultansi pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
10	70202	Atktivitas konsultansi transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
11	70203	Atktivitas perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
12	70204	Atktivitas konsultansi manajemen industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
13	70209	Atktivitas konsultasi manajemen lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
14	71101	Atktivitas arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X
15	71102	Atktivitas keinsinyuran dan konsultansi teknik YB01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	1	1	1	1	1	1	X	X
16	71201	Jasa sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X
17	71202	Jasa peraguan laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	1	T2	T2	T2	T2	1	1	1	1	T2	X	X
18	71203	Jasa inspeksi periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	1	T2	T2	1	1	1	1	1	T2	X	X	X

NO	KODE KBL 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
			Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanamen Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intensitas Tinggi	Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan	
19	71204	Jasa inspeksi teknik instalasi	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	IK	BJ	
20	71205	Jasa kalibrasi/metrologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	X	X	I	I	I	T2,B2	X	X
21	71206	Jasa consulting proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	X	X
22	71208	Aktivitas pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,B2	X	X
23	71209	Aktivitas dan uji teknis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X
24	72101	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	I	X	X
25	72102	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,B2	X	X
26	72104	Penelitian dan pengembangan bioteknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,B2	X	X
27	72105	Penelitian dan pengembangan ilmu pertanian, peternakan dan kelautan	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	T2,B2	X	X
28	72106	Penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	T2,B2	X	X
29	72109	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	T2	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,B2	X	X
30	72201	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	X	I	X	X
31	72202	Penelitian dan pengembangan linguistik dan sastra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	X	I	X	X
32	72203	Penelitian dan pengembangan agama	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	X	I	X	X
33	72204	Penelitian dan pengembangan seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	X	I	X	X

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			ZONA PERILINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HEDAU					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERLUNTURAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN			
				Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukjaraan	Jalur Hijau			Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura		Perkebunan	Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Interaksi Tinggi	Interaksi Sedang				Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	E-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ							
34	72205	Penelitian dan pengembangan teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	X	I	X	X					
35	72206	Penelitian dan pengembangan superhycoagar budaya	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	X	I	X	X					
36	72209	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	X	I	X	X					
37	73100	Periklanan	X	T3	T3	X	T3	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I					
38	73201	Penelitian pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X					
39	73202	Jajak pendapat masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	I	I	I	I	I	I	X	X				
40	74111	Aktivitas desain alat transportasi dan permesinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X					
41	74112	Aktivitas desain peralatan rumah tangga dan furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X					
42	74113	Aktivitas desain tekstil, fashion dan apparel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X					
43	74115	Aktivitas desain alat komunikasi dan elektronika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X					
44	74116	Aktivitas desain peralatan olahraga dan permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X					
45	74117	Aktivitas desain produk kesehatan, kosmetik dan perlengkapan laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X					
46	74118	Aktivitas desain pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X					
47	74119	Aktivitas desain industri lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X					
48	74120	Aktivitas desain interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X					
49	74130	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X					
50	74141	Aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X					
51	74142	Aktivitas desain konten game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X					
52	74149	Aktivitas desain konten kreatif lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X					

NO	KODE KBLI & DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																							
			ZONA PERILINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA KUDAU					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN			
				Perindungan Setempat	Taman Kucamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau			Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura		Perikanan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Interaksi Tinggi	Interaksi Sedang				Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP
PR	KTH-3	KTH-4	KTH-7	KTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	B-1	B-2	B-3	KT	HR	BJ							
53	74001	Aktivitas fotografi	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I					
54	74011	Aktivitas sertifikasi profesi pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X				
55	74012	Aktivitas sertifikasi profesi pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X				
56	74021	Aktivitas sertifikasi profesi pihak 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X				
57	74032	Aktivitas sertifikasi personel independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X				
58	74001	Aktivitas penerjemah atau interpreter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X				
59	74002	Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X				
60	74009	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDI	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X				
61	75000	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X				
	N.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA																														
1	77100	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2	X	X				
2	77210	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2	X	X				
3	77291	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2	X	X				
4	77292	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tinggal dan pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2	X	X				
5	77293	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang hasil pertanian dan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2	X	X				
6	77294	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2	X	X				
7	77295	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	I	T2	X	X				

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																				
			ZONA PERLINGGUNGAN SEKITAR	ZONA RUANG TERBUKA HIDAU					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
				Perindungan Selingkat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Perumahan	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Hidrokultur	Perikanan	Pedesaan		Rumah Kapadatan Sedang	Rumah Kapadatan Rendah	Rumah Kapadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Interaksi Tinggi	Interaksi Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP			
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HS	BJ				
		hak opsi alat mesin																											
8	77299	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T2,82	T2,82	T2,82	X	X	X	T2,82	T2,82	1	1	1	T2	X	X			
9	77311	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T2,82	T2,82	1	1	1	T2	X	X			
10	77321	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat perekaman gambar dan editing	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T2,82	T2,82	T2,82	X	X	X	T2,82	T2,82	1	1	1	T2	X	X			
11	77332	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat-alat bantu teknologi digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T2,82	T2,82	T2,82	X	X	X	T2,82	T2,82	1	1	1	T2	X	X			
12	77323	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat kebutuhan mice	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T2,82	T2,82	T2,82	X	X	X	T2,82	T2,82	1	1	1	T2	X	X			
13	77329	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T2,82	T2,82	T2,82	X	X	X	T2,82	T2,82	1	1	1	T2	X	X			
14	77391	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T2,82	T2,82	1	1	1	T2	X	X			
15	77392	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	T2	X		X	X	X	X	X	X	T2,82	T2,82	1	1	1	T2	X	X			
16	77393	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T2,82	T2,82	X	X	X	T2	X	X			
17	77394	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T2,82	T2,82	1	1	1	T2	X	X			
18	77399	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T2,82	T2,82	X	X	X	T2	X	X			

NO KODE KBLI 5 DIGIT			KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																				
				ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN
				PS	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 7	RTH- 8	CB	BA	P-1	P- 2	P- 3	P-4	KP1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ
		Barang berwujud lainnya YTDL																											
19	77400	Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	1	1	1	T2	X	X
20	78101	Aktivitas penyelesaian dan pemenuhan tenaga kerja dalam negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	1	1	1	T2	X	X
21	78103	Aktivitas penempatan pekerja rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	1	1	1	T2	X	X
22	78104	Aktivitas penerimaan tenaga kerja asing (<i>job order</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	1	1	1	T2	X	X
23	78200	Aktivitas penyiapan tenaga kerja tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	1	1	1	T2	X	X
24	78300	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	1	1	1	T2	X	X
25	78411	Pedidikan kerja teknik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
26	78412	Pedidikan kerja teknologi informasi dan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
27	78413	Pedidikan kerja industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
28	78414	Pedidikan kerja perikanan dan perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
29	78415	Pedidikan kerja bisnis dan manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
30	78416	Pedidikan kerja pekerjaan domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
31	78417	Pedidikan kerja pertanian dan perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
32	78419	Pedidikan kerja Pemerintah lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
33	78421	Pedidikan kerja teknik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
34	78422	Pedidikan kerja teknologi informasi dan komunikasi swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
35	78423	Pedidikan kerja industri kredit swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	1	X

			ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
NO	KODE KBL 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA PERLINDUNG SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HR	B1	
36	78424	Pelatihan kerja pariwisata dan pariwisata swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
37	78425	Pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
38	78426	Pelatihan kerja pekerjaan domestik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
39	78427	Pelatihan kerja pertanian dan pertanian swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
40	78429	Pelatihan kerja swasta lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
41	78431	Pelatihan kerja teknik perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
42	78432	Pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
43	78433	Pelatihan kerja industri kreatif perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
44	78434	Pelatihan kerja pariwisata dan pariwisata perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
45	78435	Pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
46	78436	Pelatihan kerja pekerjaan domestik perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
47	78437	Pelatihan kerja pertanian dan pertanian perusahaan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
48	78439	Activitas agen perjalanan wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X
49	79111	Activitas agen perjalanan wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X
50	79112	Activitas agen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X
51	79119	Activitas agen perjalanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X
52	79121	Activitas biro perjalanan wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X
53	79122	Activitas biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X
54	79129	Activitas biro perjalanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X
55	79911	Jasa informasi pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X

NO	KODE KBL 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Peruntukan Industri	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intensitas Tinggi	Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan	
56	79912	Jasa informasi daya tarik wisata	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
57	79921	Jasa pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
58	79922	Jasa interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
59	79990	Jasa reservasi lainnya YB01 VTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
60	80100	Aktivitas keamanan swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
61	80200	Aktivitas jasa sistem keamanan	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
62	80300	Aktivitas penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
63	81100	Aktivitas penyedia gabungan jasa perunjangan fasilitas	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
64	81210	Aktivitas kebersihan umum bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
65	81290	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
66	81300	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
67	82110	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
68	82190	Aktivitas fotokopi, penyediaan dokumen dan aktivitas khusus perunjangan kantor lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
69	82200	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
70	82301	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pelatihan (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
71	82302	Jasa penyelenggara event khusus (special event)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
73	82912	Aktivitas lembaga pengelola informasi perhotelan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
74	82920	Aktivitas pengsepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	X	X

KODE KHLI 5 DIGIT			ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																					
KEGIATAN			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KTI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
75	82990	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X
Q.			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL, WAJIB																										
1	84111	Lembaga legislatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
2	84112	Penyelenggara pemerintah negara dan kesekretariatan negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
3	84113	Lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
4	84114	Lembaga eksekutif perencanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
5	84115	Lembaga pemerintah non kemendagri dengan tugas khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
6	84119	Kegiatan administratif pemerintahan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
7	84121	Administrasi pelayanan pemerintahan bidang pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
8	84122	Administrasi pelayanan pemerintahan bidang kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
9	84123	Administrasi pelayanan pemerintahan bidang perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
10	84124	Administrasi pelayanan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
11	84125	Administrasi pelayanan pemerintahan bidang keagamaan	X	X	X	X	T2	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
12	84126	Administrasi pelayanan pemerintahan bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/sportif	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
13	84127	Administrasi pelayanan pemerintahan bidang lingkungan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X
14	84129	Administrasi pelayanan pemerintahan bidang sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	X	X

NO KODE KBL 5 DIGIT			KEGIATAN	ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA																					
				ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI		ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN				
				PS	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 7	RTH- 8	CB	BA	P-1	P- 2	P- 3	P-4	KP1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	R-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ						
15	84131	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
16	84132	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan pengaliran listrik, air dan gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
17	84133	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
18	84134	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang komunikasi dan informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
19	84135	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
20	84136	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan dan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
21	84137	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pemerintahan bidang pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
22	84138	Kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
23	84139	Kegiatan lembaga pemerintahan untuk memproduksi barang produksi dan bernis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
24	84222	Angkutan darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	I	X					
25	84231	Kepabekalan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	I	X					
26	84233	Lembaga peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	T2	X					
27	84234	Badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	T2	X					
28	84300	Jamian sosial wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2,B2	T2,B2	T2,B2	I	X	X					
P.			PENDIDIKAN																																

NO	KODE KBL 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG				ZONA BUDIDAYA																						
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN	
		Kuring ULA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	B)	
19	85155	Satuan pendidikan pesantren pengajian kitab Kuning Wadha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
20	85161	Satuan pendidikan keagamaan anak usia dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
21	85162	Satuan pendidikan keagamaan dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
22	85163	Satuan pendidikan keagamaan menengah pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
23	85210	Pendidikan menengah atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
24	85220	Pendidikan menengah/Aliyah swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
25	85230	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/Aliyah kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
26	85240	Pendidikan menengah kejuruan/Aliyah kejuruan swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
27	85251	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah atas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
28	85252	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
29	85261	Satuan pendidikan Mualaf/pendidikan Diniyah formal Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
30	85262	Satuan pendidikan pesantren pengajian kitab kuning Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
31	85263	Satuan pendidikan Mualaf Wadha dan Ulya bekerjasama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
32	85270	Satuan pendidikan keagamaan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		X	X
33	85311	Pendidikan tinggi akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,T3	T2,T3	X	X	X		X	X
34	85312	Pendidikan tinggi vokasi dan profesi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,T3	T2,T3	X	X	X		X	X
35	85321	Pendidikan tinggi akademik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,T3	T2,T3	X	X	X		X	X

			ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																						
NO	KODE KBL 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN		
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ		
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																														
1	86101	Aktivitas rumah sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X		
2	86102	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	
3	86103	Aktivitas rumah sakit swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X		
4	86104	Aktivitas klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	
5	86105	Aktivitas klinik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	
6	86109	Aktivitas rumah sakit lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X		
7	86201	Aktivitas praktik dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	
8	86202	Aktivitas praktik dokter spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	
9	86203	Aktivitas praktik dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	
10	86901	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	
11	86902	Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	
12	86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	1	1	1	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	
13	86904	Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	
14	87100	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemeliharaan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	1	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X
15	87201	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas grahita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	
16	87202	Aktivitas sosial di dalam panti untuk penyandang disabilitas berat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	X	X	X	
17	87203	Aktivitas sosial di dalam panti untuk korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	X	X	X	

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG				ZONA BUDIDAYA																						
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KP1	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
16	91023	Peningkatan sejumlah/cagar budaya yang dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	1	X	X
17	91025	Taman budaya	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
18	91029	Wisata budaya lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
19	93111	Fasilitas stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
20	93112	Fasilitas sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
21	93113	Fasilitas gelanggang/arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
22	93114	Fasilitas lapangan	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	T2	T2	X	
23	93115	Fasilitas olahraga mandiri	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	
24	93116	Fasilitas pusat kebugaran/fitness center	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	X	T2	X	
25	93119	Pengelolaan fasilitas olahraga lainnya	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	X	T2	X	
26	93121	Klub sepakbola	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	X	T2	X	
27	93123	Klub renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	T2	X	X	
28	93124	Klub tenis lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	T2	X	X	
29	93126	Klub bela diri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	T2	X	X	
30	93127	Klub kebugaran/fitness dan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	T2	X	X	
31	93129	Klub olahraga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	1	1	1	X	X	X	X	T2	X	X	
32	93191	Promotor kegiatan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	
33	93192	Olahragawan, juri dan wasit profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	
34	93194	Badan reguler dan liga olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	93195	Aktivitas olahraga tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36	93211	Taman rekreasi	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KODE KBLI 5 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HEDAU					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN			
				Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau			Cagar Sudaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura		Pemukiman	Perumahan	Kawasan Pemukiman Industri	Rumah Kapadatan Sedang	Rumah Kapadatan Rendah	Rumah Kapadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Interaktif Tinggi	Interaktif Sedang				Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP
PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	KK	BJ							
37	93219	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	X						
38	93223	Wisata petualangan alam	X	1	1	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
39	93229	Daya tarik wisata alam lainnya	T2,B2	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
40	93231	Wisata agro	T2,B2	X	X	X	X	X	T3	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
41	93239	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	T2,B2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X						
42	93244	Kolam pemancingan	T2,B2	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
43	93245	Wisata memancing	T2,B2	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
44	93426	Aktivitas wisata air	T2,B2	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
45	93292	Karnak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X						
46	93293	Usaha arena permainan	X	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X						
47	93299	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X						
B. AKTIVITAS JASA LAINNYA																																
1	94110	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T2	X	X						
2	94121	Aktivitas organisasi ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	1	1	1	1	1	T2	X	X						
3	94122	Aktivitas organisasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	1	1	1	1	1	T2	X	X						
4	94200	Aktivitas organisasi buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	T2	X	X					
5	94300	Aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T2	T2	T2	1	1	1	1	1	T2	X	X					
6	94500	Aktivitas organisasi politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T2	T2	X	1	1	1	1	1	T2	X	X					
7	94800	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T2	T2	X	1	1	1	1	1	T2	X	X					
8	95110	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X					

NO KODE KBLI 5 DIGIT			KEGIATAN		ZONA LINDUNG										ZONA BUDIDAYA														
					ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIDAU				ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN
			PS	RTM- 3	RTM- 4	RTM- 7	RTM- 8	CB	BA	P-1	P- 2	P- 3	P-4	KPI	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HK	BJ	
9	95120	Reparasi perbaikan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
10	95210	Reparasi alat-alat elektronik konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
11	95220	Reparasi perbaikan rumah tangga dan perbaikan rumah dan kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
12	95230	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
13	95240	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
14	95291	Aktivitas vernak pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
15	95299	Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
16	96111	Aktivitas pangkas rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
17	96112	Aktivitas salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
18	96121	Rumah pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
19	96122	Aktivitas SPA (sauna, pijat, aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
20	96129	Aktivitas kebugaran lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
21	96200	Aktivitas perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B2	T1,T2,B2	T1,T2,B2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
22	96910	Aktivitas penakaman dan kegiatan YIBOI	X	X	X	1	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	1	1	1	X	X	X	T2	T2	1	1	1	X	X	X
23	96990	Aktivitas jasa perancangan lainnya YITOL	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X
T.			AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBEK KEMAJU; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																										
1	97000	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personal domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	1	X	T2	X
2	98100	Aktivitas yang menghasilkan barangok rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	1	X	T2	X
3	98200	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	1	X	T2	X

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN MOWEWE, LALOLAE, TINONDO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang, selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
29. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur Ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas empat ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga belas hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Kecamatan Mowewe dan Kecamatan Tinondo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Kecamatan Mowewe;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Kecamatan Lalolae; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Kecamatan Tinondo.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Wesalo, Desa Keisio, Desa Lalosingi, Desa Talodo, dan Kelurahan Lalolae di Kecamatan Lalolae;
 - b. Sebagian Desa Nelombu, Desa Ulu Mowewe, Desa Sabi-Sabila, Desa Puosu, Desa Lapangisi, Desa Watupute, Kelurahan Woitombo Kelurahan Inebengi, Kelurahan Horodopi di Kecamatan Mowewe; dan
 - c. Sebagian Desa Solewatu, Desa Tawa-tawaro, Desa Tawarombadaka, Desa Talata, Desa Lamunde, dan Kelurahan Tinengi di Kecamatan Tinondo.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi empat SWP terdiri atas:
 - a. SWP II.A mencakup sebagian Desa Nelombu, Desa Ulu Mowewe, Desa Sabi-Sabila, Desa Puosu, Desa Lapangisi, Desa Watupute, Kelurahan Woitombo Kelurahan Inebengi, Kelurahan Horodopi, terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B mencakup sebagian Desa Wesalo, Desa Keisio, Desa Lalosingi, Desa Talodo, dan Kelurahan Lalolae terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C mencakup sebagian Desa Solewatu, Desa Tawa-tawaro, Desa Tawarombadaka, Desa Talata, Desa Lamunde, dan Kelurahan Tinengi terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.2 dan Blok II.C.3; dan

- (5) Delineasi WP Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk menciptakan Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo sebagai pusat produksi pertanian dan perkebunan, perdagangan dan jasa dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.

- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Inebengi di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Sub Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sabi-sabila SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Sub Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Lalolae di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. Sub Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Tinengi SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Ulu Mowewe di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Nelombu di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Woitombo di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Puosu di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lapangisi di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Watupute di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Horodopi di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Wesalo di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - i. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Keiso di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - j. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lalosingi di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - k. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Talodo di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - l. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lamunde di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - m. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Talata di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - n. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tawarombadaka di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - o. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tawa-tawaro di SWP II.C pada Blok II.C.3;
 - p. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Solewatu di SWP II.C pada Blok II.C.3;
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan;
 - d. halte;
 - e. jaringan jalur kereta api antar kota; dan
 - f. stasiun kereta api.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Ruas Kolaka (Sp.Kp.Baru)- Rate Rate (Bts. Kab.Kolaka Timur/Bts. Kab.Konawe) melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C;
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A;
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Terminal Mowewe di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 3
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Jembatan S. Koloimba di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- b. Jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
- c. Jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
- d. Jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.

Paragraf 4
Halte

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 ; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 5
Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota

Pasal 12

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi jaringan jalur kereta api antarkota Kolaka - Kendari melintas di SWP II.B; dan
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Stasiun Kereta Api

Pasal 13

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi stasiun penumpang kecil;
- (2) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Stasiun Lalolae di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PLTD Mowewe di SWP II.A Blok II.A.1.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Kolaka-Unaaha melintas di SWP II.A dan SWP II.B.



- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan serat optik melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jaringan irigasi primer melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C;
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pintu air terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. prasarana irigasi terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit air baku meliputi bangunan pengambil air baku terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - b. unit produksi meliputi instalasi produksi terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C;
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sumur pompa terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - b. bak penampungan air hujan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. Sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik Puskesmas Mowewe di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik Puskesmas Lalolae di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik Puskesmas Tinondo di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik Kawasan Peruntukan Industri Tinondo di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Kawasan Peruntukan Industri Tinondo di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R);
- (2) Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

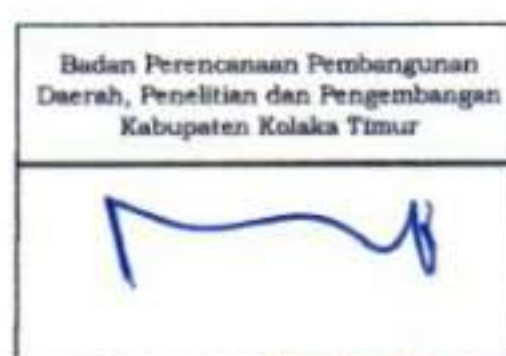
Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;



- b. tempat evakuasi;
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Kolaka (Sp.Kp.Baru)- Rate Rate (Bts. Kab.Kolaka Timur/Bts. Kab.Konawe) melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - b. Jalan lainnya yang melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi akhir.
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Lapangan Sepak Bola Lapaeno di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Lapangan Sepak Bola Lalolae di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. Lapangan Kecamatan Tinondo di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Lapangan Horodopi di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Lapangan Bola Abdul Majid di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. Halaman gedung sekolah SMKN 1 Mowewe di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Lapangan Ulu Mowewe di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - e. Lapangan pondok pesantren Al Bukhari di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - f. Lapangan gedung sekolah SD Negeri 1 Keiso di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - g. Lapangan gedung sekolah SMP Negeri 1 Lalolae di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - h. Lapangan gedung sekolah SD Negeri 1 Talodo di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - i. Lapangan gedung sekolah SMA Negeri 1 Tinondo di SWP II.C pada Blok II.C.1
 - j. Lapangan gedung sekolah SMP Negeri 2 Tinondo di SWP II.C pada Blok II.C.3
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. Zona cagar budaya CB; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 52,67 (lima puluh dua koma enam tujuh) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 52,67 (lima puluh dua koma enam tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Paragraf 2 Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 10,04 (sepuluh koma nol empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

- b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,48 (satu koma empat delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,53 (enam koma lima tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,65 (satu koma enam lima) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3;

Paragraf 3 Zona Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,96 (nol koma Sembilan enam) hektare terdapat di Gereja Ds. Hendrik Van Der Klift di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 4 Zona Badan Air

Pasal 28

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 28,33 (dua puluh delapan koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 28,33 (dua puluh delapan koma tiga tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- c. Zona perumahan dengan kode R;
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. Zona campuran dengan kode C;
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. Zona perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- i. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 3.113,51 (tiga ribu seratus tiga belas koma lima satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
 - d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2.729,79 (dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 80,63 (delapan puluh koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 302,63 (tiga ratus dua koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- (5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,45 (nol koma empat lima) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 2
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 104,61 (seratus empat koma enam satu) hektare.
- (2) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 104,61 (seratus empat koma enam satu) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 3
Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 956,39 (sembilan ratus lima puluh enam koma tiga sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 252,65 (dua ratus lima puluh dua koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 405,53 (empat ratus lima koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 298,21 (dua ratus sembilan puluh delapan koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.



Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas 45,21 (empat puluh lima koma dua satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,93 (tiga belas koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 20,70 (dua puluh koma tujuh kosong) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3

Paragraf 5
Zona Campuran

Pasal 34

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 7,21 (tujuh koma dua satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b



dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 60,97 (enam puluh koma sembilan tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,13 (enam koma satu tiga) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 27,14 (dua puluh tujuh koma satu empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 27,70 (dua puluh tujuh koma tujuh kosong) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 36

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 6,55 (enam koma lima lima) hektare.
- (2) Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 6,55 (enam koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.



Paragraf 20

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare.
- (2) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 8

Zona Badan Jalan

Pasal 38

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 79,16 (tujuh puluh sembilan koma satu enam) hektare.
- (2) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 79,16 (tujuh puluh sembilan koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, dan Tinondo.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat daerah (OPD);
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 43

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun hari untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;

- b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus;
 - d. pembatasan skala kegiatan, pemanfaatan yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan persampahan serta sarana dan prasaran pengelolaan pergerakan berupa tempat parkir, jalur sirkulasi, dan/atau tempat bongkar muat sesuai peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 4. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona cagar budaya dengan kode CB;
 - d. Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;

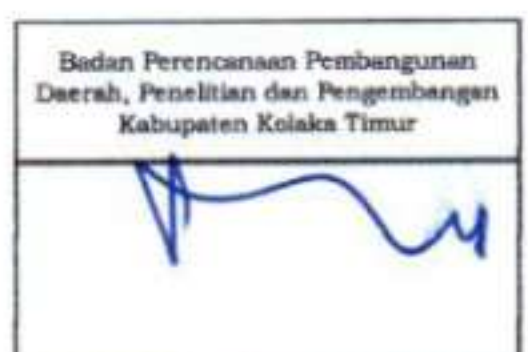
2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
 - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
 - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - g. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - h. Zona badan jalan dengan kode BJ dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 47

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 48

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- b. kawasan rawan bencana; dan
- c. sempadan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2.164,76 (dua ribu seratus enam puluh empat koma tujuh enam) hektare, terdapat di:
- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Insentif diberikan kepada petani berupa:
 - keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - pengembangan infrastruktur pertanian;
 - pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
 - Disinsentif berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - disusun rencana alih fungsi lahan;
 - dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 167,84 (seratus enam puluh tujuh koma delapan empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A1 dan Blok II.A.2.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, dan ketinggian maksimal banjir hingga skala RT;
 - b. menyediakan kolam retensi dan detensi di setiap kawasan rawan bencana banjir;
 - c. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;
 - d. sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi dengan jaringan drainase serta dapat menampung debit air maksimal; dan
 - e. struktur bangunan di kawasan rawan bencana banjir harus tanggap bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketinggian bangunan di bawah bangunan SUTT tidak boleh melebihi jarak bebas minimum vertikal dan jarak andongan terendah di tengah gawang antar dua tiang; dan
 - b. Jarak bebas minimum vertikal disesuaikan dengan rencana pola ruang di bawah SUTT.

- (4) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang RDTR Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang RDTR Kawasan Agropolitan Mowewe, Lalolae, Tinondo dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Timur ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku:

- a. semua Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, berlaku ketentuan:
 1. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 2. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Kolaka Timur yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur .



Ditetapkan di ..TIRAWUTA
pada tanggal 22 MARET 2024

BUPATI KOLAKA TIMUR,



ABD. AZIS

Diundangkan di ...TIRAWUTA
pada tanggal 22 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR



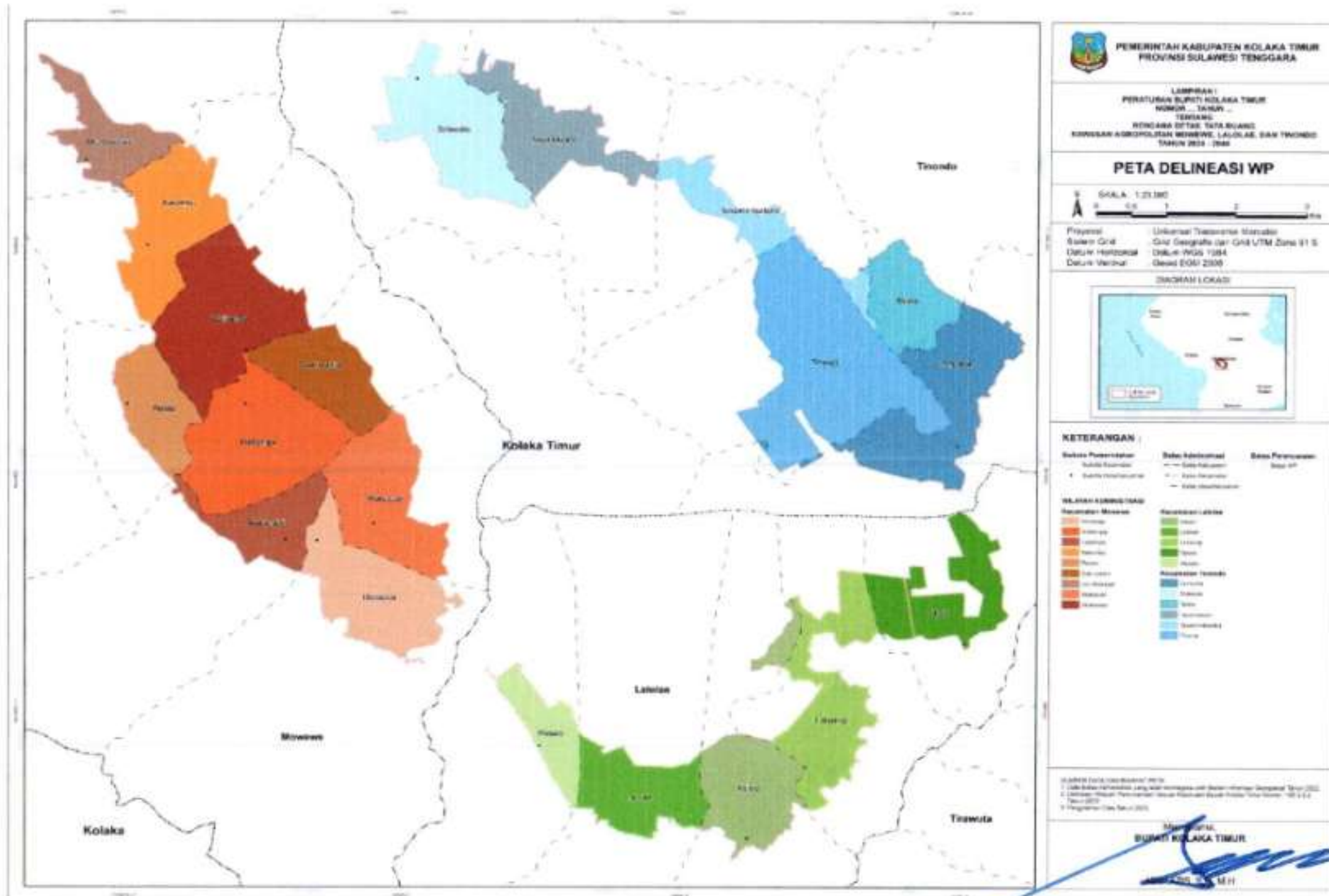
ANDI MUHAMMAD IBBAL TONGASA, S.STP., M.Si

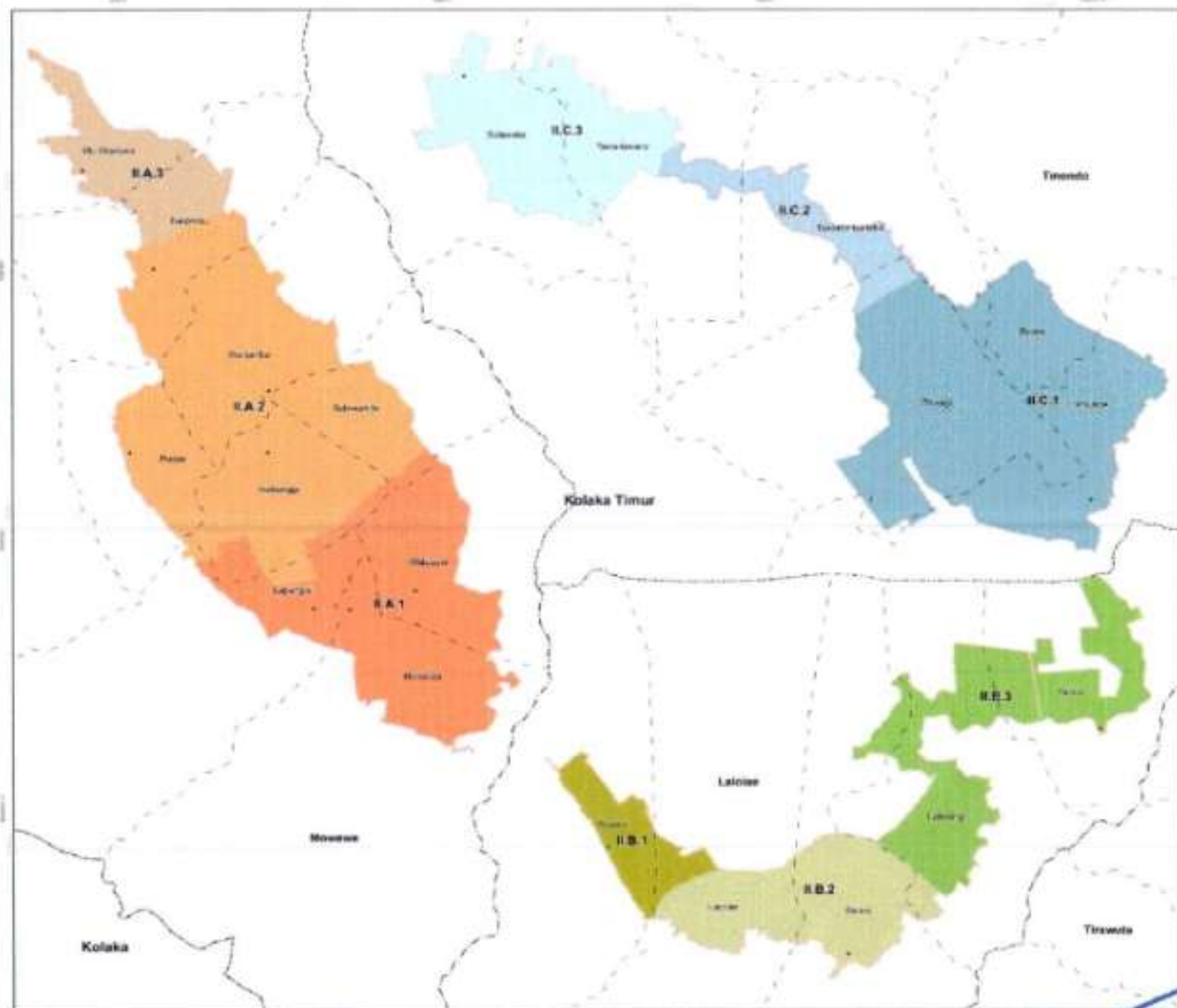
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024, NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABD. RAHMAT RAHMAN, S.H.
NIP ..19690517 200901 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
MUNICIPEL ...
MUNICIPEL ...
KEMASINGAN AGROKULTUR MOWEN, LAJALAE, DAN TONONG
TANAH 2024 - 2024

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Seaell EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Perbatasan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
—	—	—
—	—	—
—	—	—

KETERANGAN

SWP 1	SWP 2	SWP 3
—	—	—
—	—	—
—	—	—

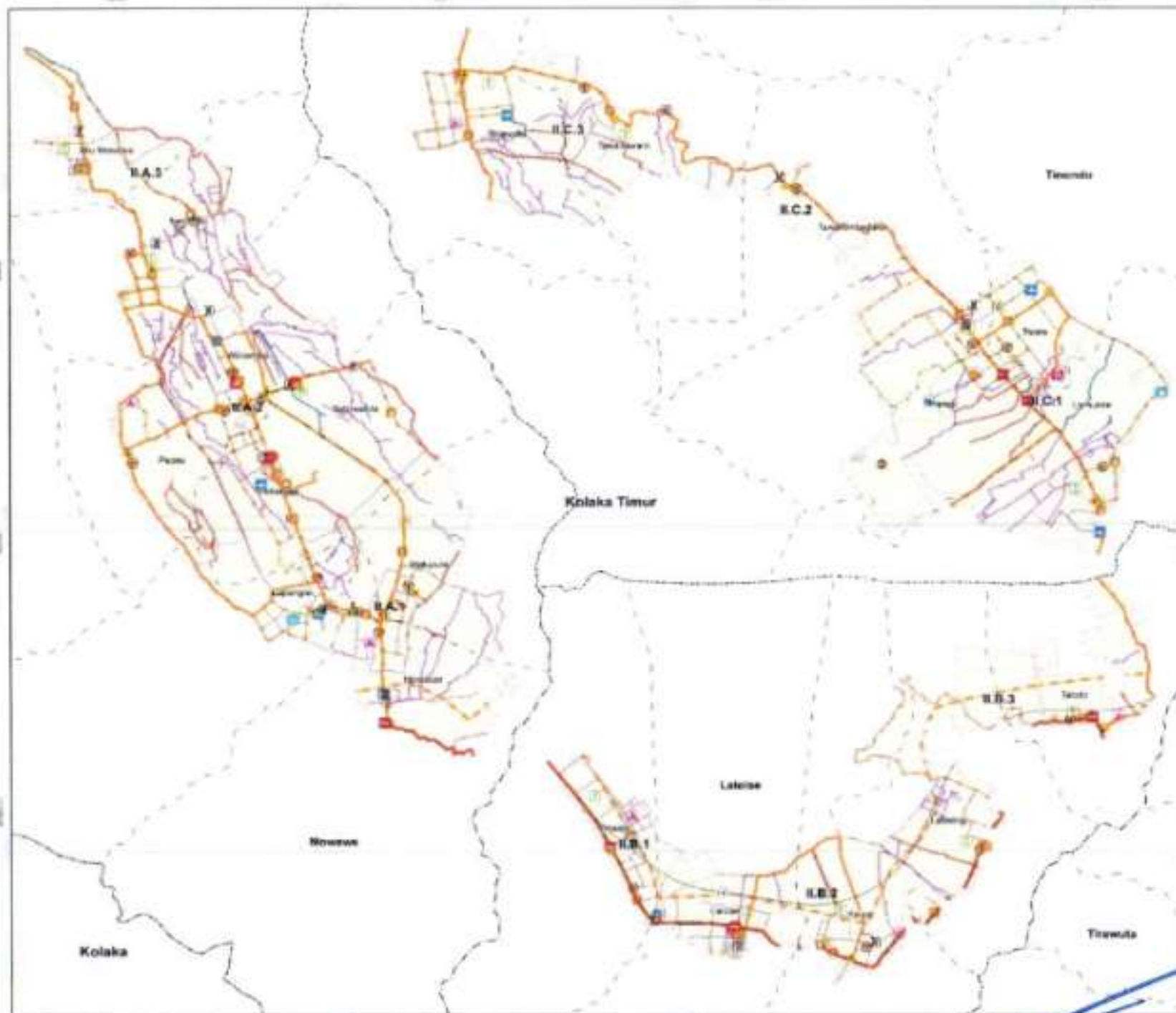
DAFTAR KONTAK

1. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara
2. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara
3. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara
4. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara
5. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara

Kolaka Timur, 15 Mei 2024

BUPATI KOLAKA TIMUR

ASD. K. S. H. M. H.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA SPASIAL, TATA RUANG
KAWASAN AGROKULTURAL MOWENE, LALOLAE, DAN TAWELE
TAHUN 2014 - 2019

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1:25.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Datum EGM 2008

ORIGAMI: ORASI



KETERANGAN

Batas Administrasi	Simbol	Batas Perencanaan
Batas Kabupaten	[Symbol]	Batas Desa
Batas Kecamatan	[Symbol]	Batas Desa
Batas Desa	[Symbol]	Batas Desa

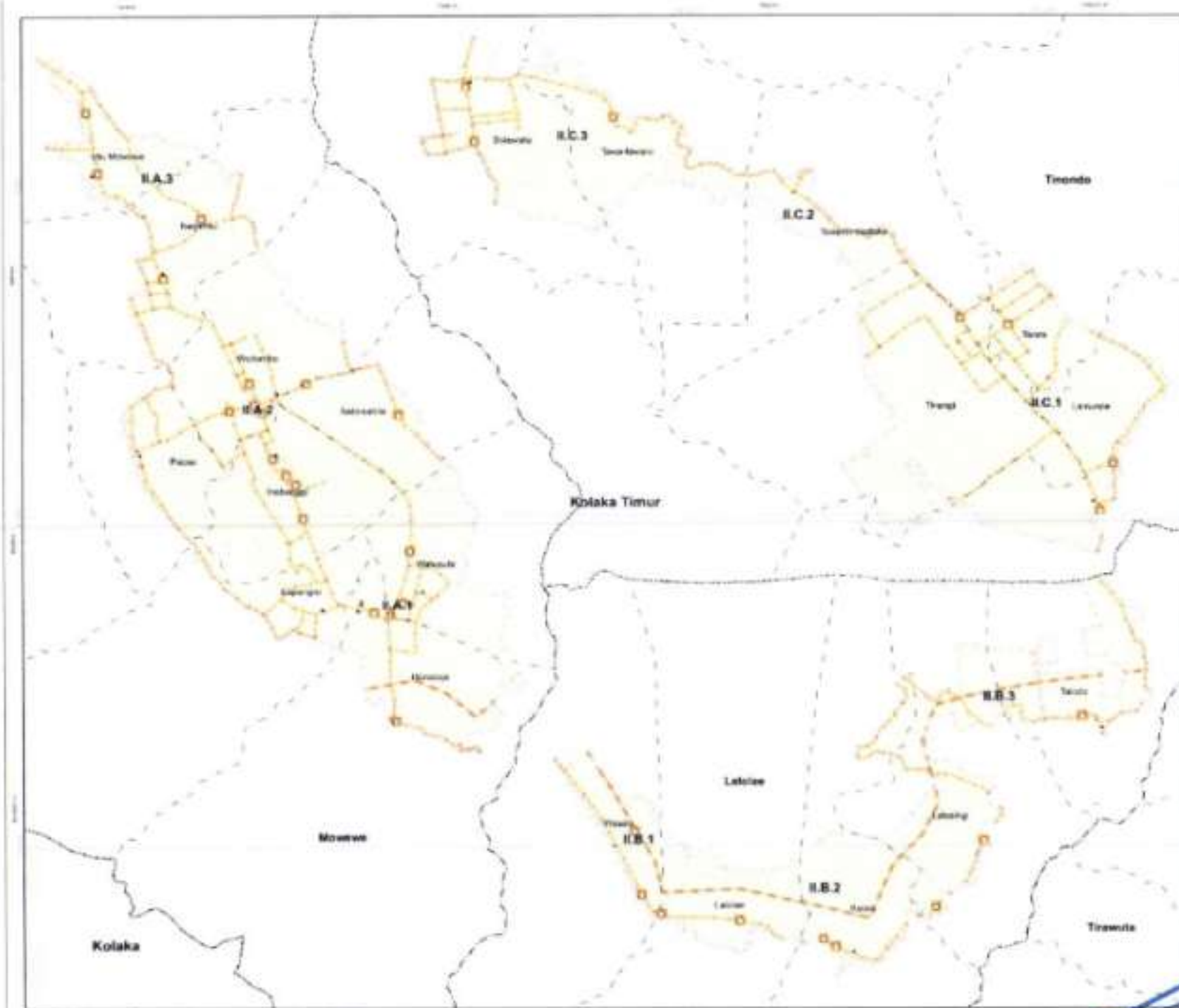
RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan [Symbol] Pusat Pelayanan Kecamatan [Symbol] Pusat Pelayanan Desa Rencana Jaringan Perhubungan [Symbol] Jalan Nasional [Symbol] Jalan Provinsi [Symbol] Jalan Kabupaten [Symbol] Jalan Desa Rencana Jaringan Energi [Symbol] Jaringan Listrik [Symbol] Jaringan Gas Rencana Jaringan Telekomunikasi [Symbol] Jaringan Telekomunikasi Rencana Jaringan Sektor Jasa [Symbol] Jaringan Jasa	Rencana Jaringan Air Minum [Symbol] Jaringan Air Minum Rencana Pengembangan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Sosial dan Budaya dan Olahraga [Symbol] Fasilitas Sosial dan Budaya dan Olahraga Rencana Jaringan Perikanan [Symbol] Jaringan Perikanan Rencana Jaringan Kesehatan [Symbol] Jaringan Kesehatan Rencana Jaringan Pemukiman Perkotaan [Symbol] Jaringan Pemukiman Perkotaan
---	---

Disahkan dan Ditetapkan di:
Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 10 Mei 2014.
Bupati Kolaka Timur
[Signature]

M. [Signature]
BUPATI KOLAKA TIMUR

ADD: ADD 131 M.31





PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN I/C
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN ADROPOULIAR MOWEN, LALOLAE, DAN TINDHO
SAYUR 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA: 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 91 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Simbol	Arti	Simbol	Arti	Simbol	Arti
[Symbol]	Subsistem Perencanaan	[Symbol]	Saluran Transmisi	[Symbol]	Saluran Distribusi
[Symbol]	Saluran Transmisi	[Symbol]	Saluran Distribusi	[Symbol]	Saluran Distribusi

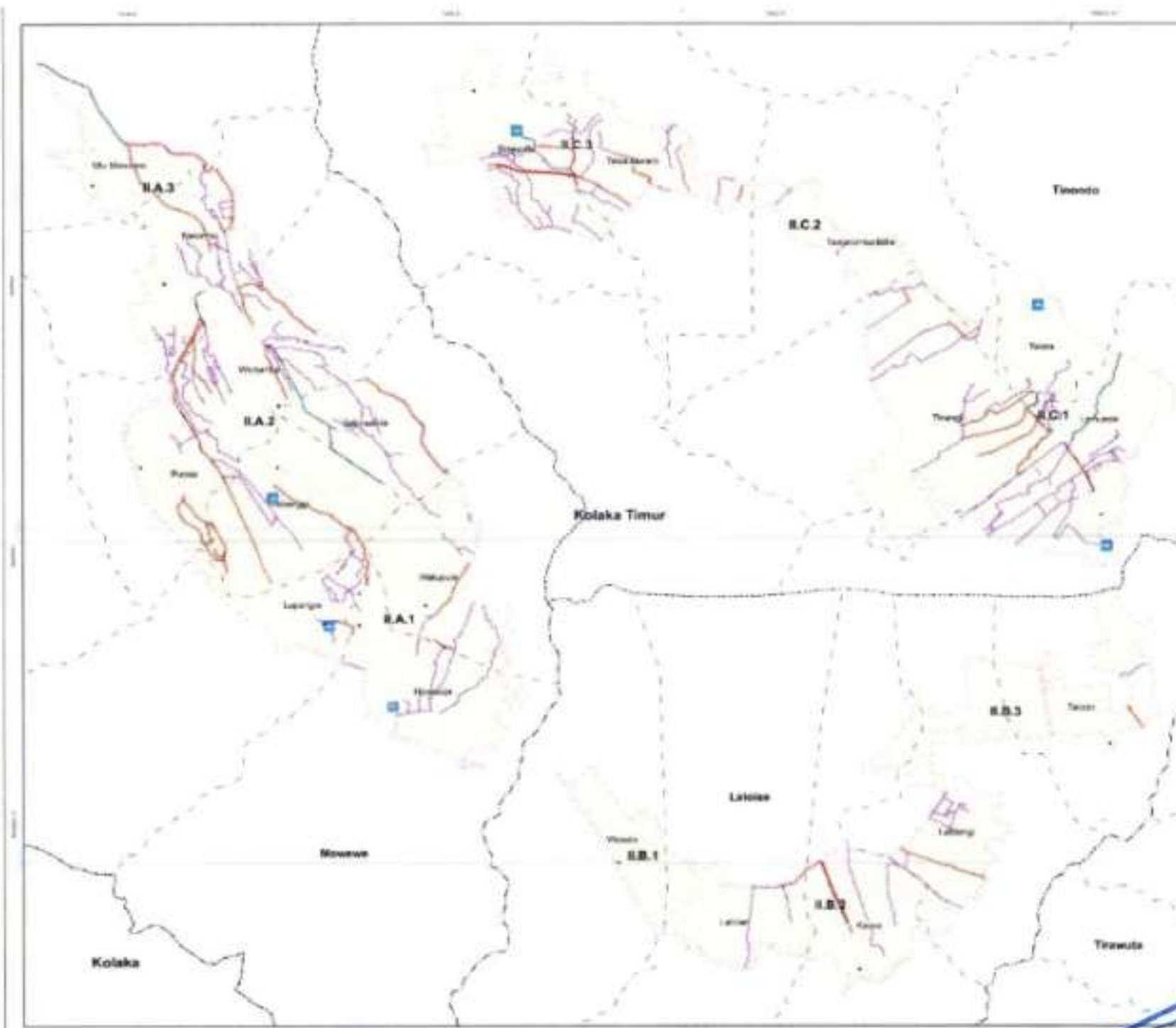
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi

- Saluran transmisi tenaga listrik 150 kV
- Saluran transmisi tenaga listrik 115 kV
- Saluran transmisi tenaga listrik 66 kV
- Saluran transmisi tenaga listrik 33 kV
- Saluran transmisi tenaga listrik 20 kV
- Saluran transmisi tenaga listrik 10 kV
- Saluran transmisi tenaga listrik 5 kV
- Saluran transmisi tenaga listrik 2,5 kV
- Saluran transmisi tenaga listrik 1,5 kV
- Saluran transmisi tenaga listrik 0,7 kV

Kepala Kantor
BUPATI KOLAKA TIMUR

[Signature]
ABD. AZIS, S.H., M.H.







PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN II-B
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BENCANA DEYAL, TATA RUANG
KAWASAN AGROPOLITAN BOWENE, LAJOLAE, DAN TIKENDU
TAMBAH 2024 - 2040

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid BGM 2008

DAFTAR ISI OKASI



KETERANGAN :

Sudut Perencanaan	Sudut Koordinat	Sudut Perencanaan
— Sudut Perencanaan	— Sudut Koordinat	— Sudut Perencanaan
— Sudut Koordinat	— Sudut Koordinat	— Sudut Koordinat

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

— Rencana Jaringan

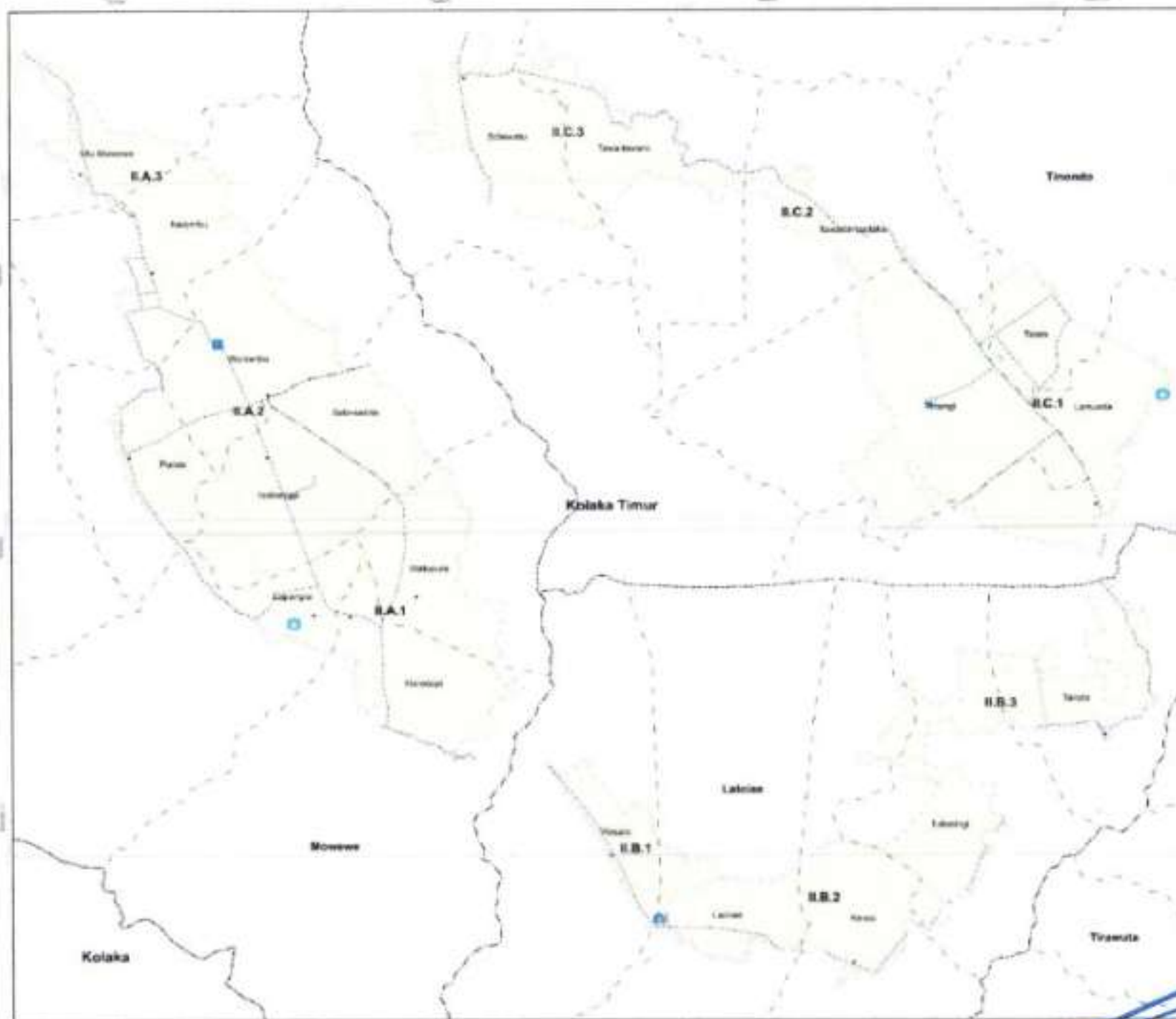
— Jaringan Perencanaan

— Jaringan Perencanaan

— Jaringan Perencanaan

Disusun oleh : ...

...
BUPATI KOLAKA TIMUR
ADD. 2024. II. B. II



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAHIRAN S.P
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR .../TAKM/...

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN AGROPOLITAN MOWENE, LABOLAE, DAN TINORITO
SEKOR 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA 1:25.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Datum: EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Simbol	Deskripsi	Simbol	Deskripsi	Simbol	Deskripsi
[Symbol]	Simbol	[Symbol]	Simbol	[Symbol]	Simbol
[Symbol]	Simbol	[Symbol]	Simbol	[Symbol]	Simbol

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA JARINGAN AIR MINUM

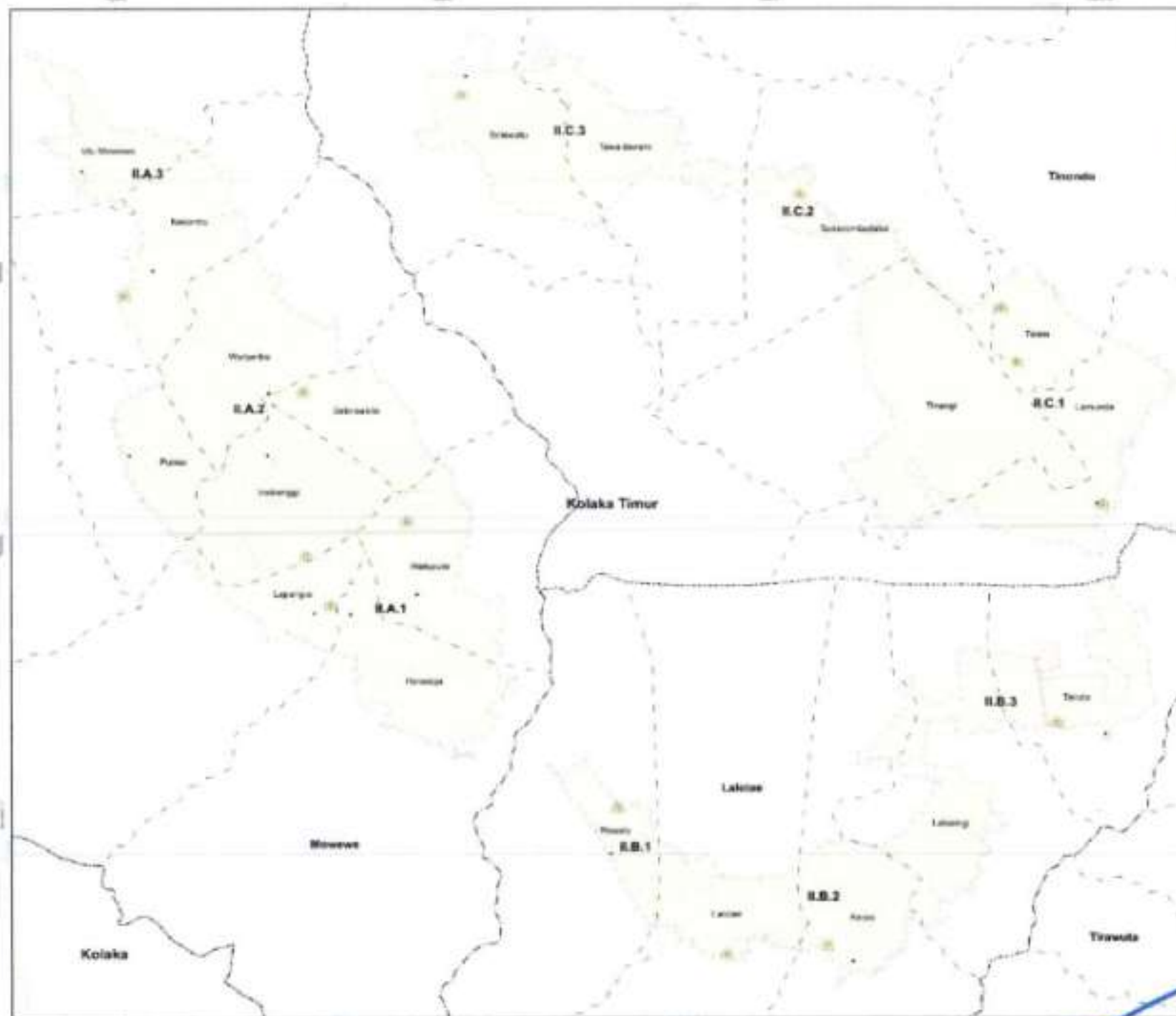
- [Symbol] Simbol
- [Symbol] Simbol
- [Symbol] Simbol
- [Symbol] Simbol
- [Symbol] Simbol



Disusun dan Diteliti oleh: ...
Revisi: ...
Tanggal: ...
Ditandatangani: ...

Mengesah
BUPATI KOLAKA TIMUR

ADD. AZIS, S.H., M.P.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, LALOLAE, DAN TIRAWUTA
TANGGAL 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

SKALA 1:25.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Datum: EGM 2008



KETERANGAN :

Sub-district Boundary	Sub-district Boundary	Sub-district Boundary

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan

Simbol Jaringan Persampahan

Simbol Jaringan Persampahan

Simbol Jaringan Persampahan

Simbol Jaringan Persampahan

Simbol Jaringan Persampahan

Simbol Jaringan Persampahan

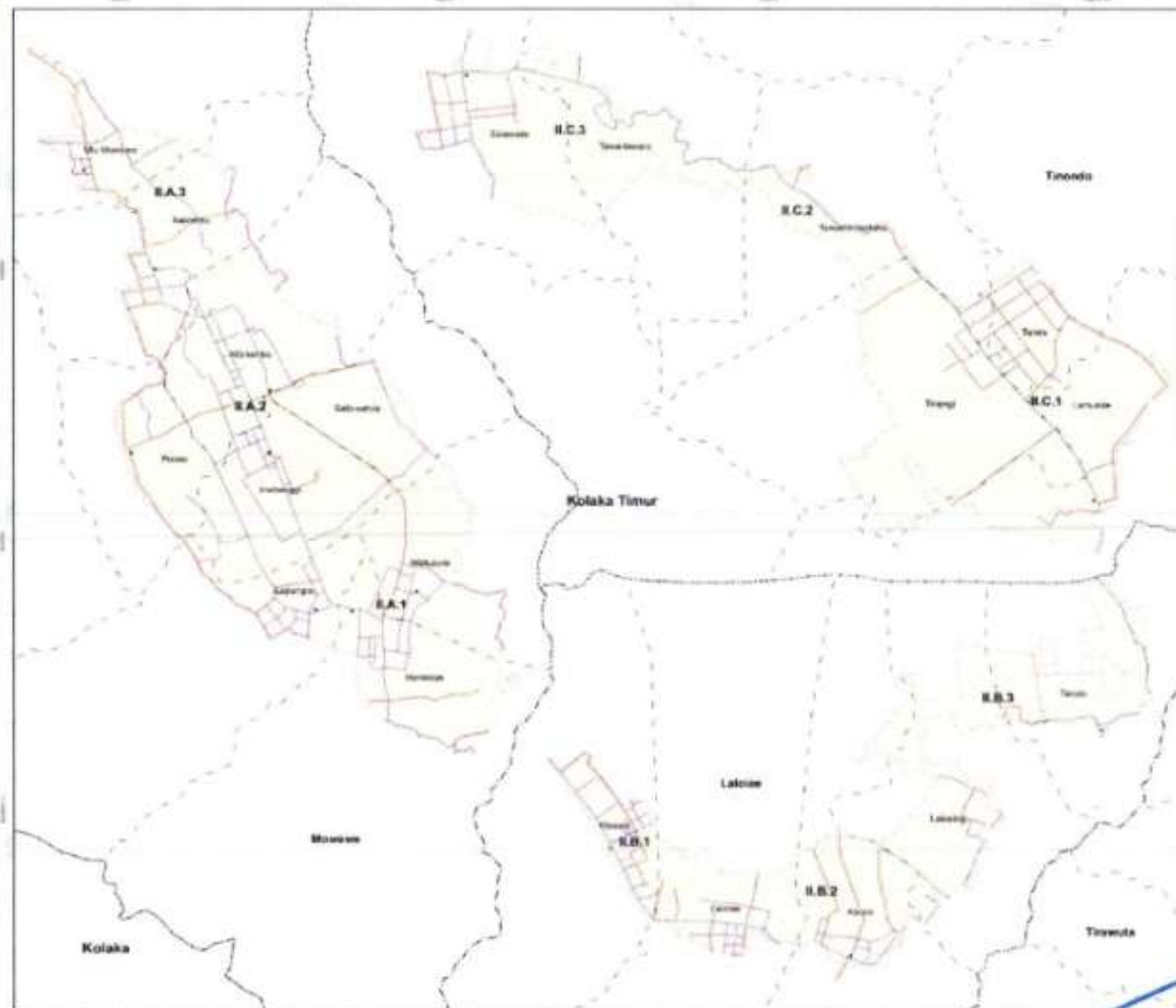
Simbol Jaringan Persampahan

Simbol Jaringan Persampahan

Simbol Jaringan Persampahan

Simbol Jaringan Persampahan

Mengesah
BUPATI KOLAKA TIMUR
ABD AZIS S.H. M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III
PERKUTUBAN BUKIT KOLAKA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRUKTUR RUANG
KAWASAN AGROKULTUR MOWENE, LALOLAE, DAN TIONDO
ISUUR 2019 - 2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**

SKALA 1:25.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dari Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Garis EGM 2008

INFORMASI LOKASI



KETERANGAN :

Sudut Perencanaan	Sudut Administrasi	Sudut Perencanaan
0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°
90° - 180°	90° - 180°	90° - 180°
180° - 270°	180° - 270°	180° - 270°
270° - 360°	270° - 360°	270° - 360°

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase

— Jaringan Drainase Primer

— Jaringan Drainase Sekunder

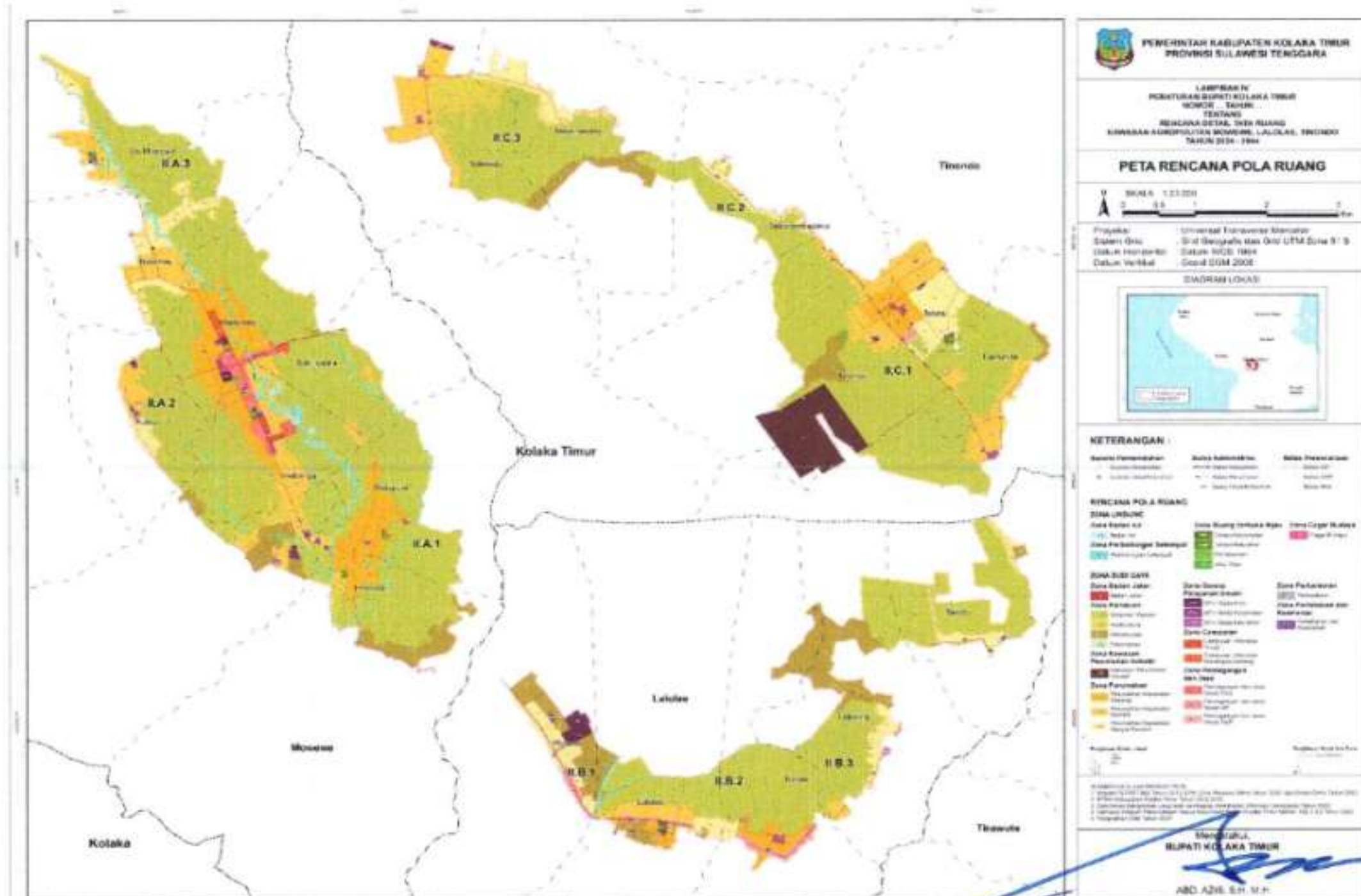
— Jaringan Drainase Tersier

1:25.000

DAFTAR PUSTAKA
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019-2045.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019-2045.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019-2045.

Mengetahui,
BUPATI KOLAKA TIMUR

ADD. AZIZ, M.H.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR ...TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN AGROPOLITAN MOWEWE,
TINONDO, DAN LALOLAE

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V			
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043			
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG										
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Inebenggi									
a	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	
b	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	
c	Pengembangan Kawasan Campuran Intensitas Tinggi	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	
d	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
	e	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	f	Pengembangan Taman Kelurahan						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sabi-sabila								
	a	Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Kota						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	c	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	d	Pengembangan Taman Kelurahan						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
3	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Lalolae								
	a	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
	b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	c	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	d	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	e	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	f	Pengembangan Taman Kecamatan						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
4	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Tinengi								
	a	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	a	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V			
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043			
	a	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	c	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	d	Pengembangan Taman Kecamatan	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
7	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Woitombo									
	a	Pengembangan Kawasan Campuran Intensitas Menengah	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	b	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	c	Pengembangan Taman Kelurahan	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
8	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Puosu									

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
	a	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	c	Pengembangan Taman Kelurahan						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
12	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Wesalo								
	b	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	c	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
13	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Keiso								
	b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	c	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
	d	Pengembangan Taman Kelurahan						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
14	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lalosingi								
	a	Revitalisasi Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala SWP						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
15	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Talodo								
	a	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	b	Pengembangan Taman Kelurahan						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
16	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Lamunde								
	a	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V			
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043			
17	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Talata									
a	Revitalisasi Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	
b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	
c	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	
d	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	
e	Pengembangan Taman Kecamatan	SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	
f	Pengembangan Taman Kelurahan	SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	
18	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tawarombadaka									
a	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	SWP II.C Blok II.C.2						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP	

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025	2030	2035	2040		
	b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	c	Pengembangan Taman Kelurahan						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
19	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tawa-tawaro								
	a	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
20	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Solewatu								
	a	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	b	Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
	c	Pengembangan Taman Kelurahan						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Bappeda Litbang; Dinas PUPRP
21	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi								
	21.1	Jalan Umum							
	a	Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri Primer Kolaka (Sp.Kp.Baru)- Rate Rate (Bts. Kab.Kolaka Timur/Bts. Kab.Konawe)	SWP II.A					APBN	Kementerian PUPR
			SWP II.B						

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
	b	Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Primer	SWP II.A					APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.B						
			SWP II.C						
	c	Rekonstruksi (Peningkatan Kualitas) Jalan Kolektor Primer	SWP II.A					APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.C						
	d	Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal Primer	SWP II.A					APBD Kab	Dinas PUPRP
	e	Rekonstruksi (Peningkatan Kualitas) Jaringan Lokal Primer	SWP II.A					APBD Kab	Dinas PUPRP
	f	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Primer	SWP II.A					APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.B						
			SWP II.C						
	g	Rekonstruksi (Peningkatan Kualitas) Jaringan Lingkungan Primer	SWP II.B					APBD Kab	Dinas PUPRP
	h	Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	SWP II.A					APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.C						
	i	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Sekunder	SWP II.A					APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.B						
			SWP II.C						
	j	Rekonstruksi (Peningkatan Kualitas) Jaringan Lingkungan Sekunder	SWP II.A					APBD Kab	Dinas PUPRP
	k	Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP II.A					APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.C						
	21.2	Terminal Penumpang							
	a	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Terminal Mowewe	SWP II.A, Blok II.A.2					APBD Kab	Dinas PUPRP
	21.3	Jembatan							
	a	Pemeliharaan Rutin Jembatan S. Koloimba	SWP II.B Blok II.B.1					APBN	Kementerian PUPR

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V			
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043			
	a	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kolaka-Unaaha	SWP II.A						Swasta	BUMN (PLN)
			SWP II.B							
	22.3	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik								
	a	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP II.A						Swasta	BUMN (PLN)
			SWP II.B							
			SWP II.C							
	b	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP II.A					Swasta	BUMN (PLN)	
			SWP II.C							
	22.4	Gardu Listrik								
	a	Peningkatan Layanan Gardu Distribusi	SWP II.A Blok II.A.1, BlokII. A.2, Blok II.A.3						Swasta	BUMN (PLN)
SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3										
SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3										
23	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi									
23.1	Jaringan Tetap									
a	Pembangunan Jaringan Serat Optik	SWP II.A						APBN, Swasta	APBN, Swasta	
		SWP II.B								
		SWP II.C								
23.2	Jaringan Bergerak Seluler									
a	Penataan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2						APBN, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika; BUMN (Telkom); BUMS (Provider Seluler)	
		SWP II.B Blok II.B.2								
		SWP II.C Blok II.C.1								

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
	a	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP II.B Blok II.B.1					Swasta	BUMN (PDAM)
			SWP II.C Blok II.C.1					Swasta	BUMN (PDAM)
	25.1.2	Unit Produksi							
	a	Pembangunan Instalasi Produksi	SWP II.B Blok II.B.2					Swasta	BUMN (PDAM)
			SWP II.C Blok II.C.1					Swasta	BUMN (PDAM)
	25.1.3	Unit Distribusi							
	a	Peningkatan Layanan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP II.A					Swasta	BUMN (PDAM)
			SWP II.B						
			SWP II.C						
	b	Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP II.B					Swasta	BUMN (PDAM)
			SWP II.C					Swasta	BUMN (PDAM)
	25.2	Bukan Jaringan Perpipaan							
26	a	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sumur Pompa	SWP II.A Blok II.A.1					Swasta	BUMN (PDAM)
			SWP II.C Blok II.C.1						
	b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bak Penampungan Air Hujan	SWP II.A Blok II.A.2					Swasta	BUMN (PDAM)
	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
	26.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik							
	a	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik Puskemas Mowewe	SWP II.A Blok II.A.2					APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
	b	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik Puskemas Lalolae	SWP II.B Blok II.B.2					APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
	c	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik Puskemas Tinondo	SWP II.C Blok II.C.1					APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
	d	Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik Kawasan Peruntukan Industri Tinondo	SWP II.C Blok II.C.1					APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V			
			2024	2025	2030	2035	2040			
	26.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat								
	a	Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Setempat	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3										
SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3										
	26.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
	a	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kawasan Peruntukan Industri Tinondo	SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
27	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan									
	a	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
			SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3							
			SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3							
28	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase									
	28.1	Jaringan Drainase Primer								
	a	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer Eksisting	SWP II.A						APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.B							
			SWP II.C							

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
	28.2 Jaringan Drainase Sekunder								
a	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder Eksisting	SWP II.A						APBD Kab	Dinas PUPRP
		SWP II.B							
		SWP II.C							
	28.3 Jaringan Drainase Tersier								
a	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier Eksisting	SWP II.A						APBD Kab	Dinas PUPRP
		SWP II.B							
		SWP II.C							
b	Pembangunan Drainase Jaringan Tersier Eksisting	SWP II.A						APBD Kab	Dinas PUPRP
		SWP II.B							
		SWP II.C							
29	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya								
	29.1 Jalur Evakuasi Bencana								
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Evakuasi Tempat Evakuasi Sementara dalam bentuk Jalur Evakuasi Bencana di Jalan Kolaka (Sp.Kp.Baru)- Rate Rate (Bts. Kab.Kolaka Timur/ Bts. Kab.Konawe)	SWP II.A						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
		SWP II.B							
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Evakuasi Tempat Evakuasi Sementara dalam bentuk Jalur Evakuasi Bencana Lainnya	SWP II.A						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
		SWP II.B							
		SWP II.C							
	29.2 Tempat Evakuasi Bencana								
	29.2.1 Tempat Evakuasi Akhir								

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Akhir di Lapangan Sepak Bola Lapaeno	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Akhir di Lapangan Sepak Bola Lalolae	SWP II.B Blok II.B.2						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Akhir di Lapangan Kecamatan Tinondo	SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
29.2.2	Tempat Evakuasi Sementara								
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di Lapangan Horodopi	SWP II.A Blok II.A.1						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di Lapangan Bola Abdul Majid	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di SMKN 1 Mowewe	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di Lapangan Ulu Mowewe	SWP II.A Blok II.A.3						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
e	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di Lapangan Pondok Pesantren Al Bukhari	SWP II.B Blok II.B.1						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
f	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di SD Negeri 1 Keiso	SWP II.B Blok II.B.2						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
g	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di SMP Negeri 1 Lalolae	SWP II.B Blok II.B.3						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
h	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di SD Negeri 1 Talodo	SWP II.B Blok II.B.3						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
i	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di SMA Negeri 1 Tinondo	SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V			
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043			
	j	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Evakuasi dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara di SMP Negeri 2 Tinondo	SWP II.C Blok II.C.3						APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas PUPRP
PERWUJUDAN POLA RUANG										
1	Perwujudan Zona Lindung									
	1.1	Zona Perlindungan Setempat								
	a	Penetapan dan Pemantapan Sempadan Sungai	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3							
	b	Penetapan dan Pemantapan Sempadan Irigasi	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.B.3						APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.B Blok II.B.2, Blok B.3							
			SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3							
	1.2	Zona Ruang Terbuka Hijau								
	a	Pembangunan Taman Kecamatan	SWP II.B Blok II.B.2						APBD Kab	Dinas PUPRP
	b	Pembangunan Taman Kelurahan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.C Blok II.C.1							
	c	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pemakaman Eksisting	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.C Blok II.C.1							

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V			
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043			
1	d	Penataan Jalur Hijau	SWP II.A Blok II.A.1 SWP II.B Blok II.B.3						APBD Kab	Dinas PUPRP
	e	Pembebasan tanah untuk keperluan RTH	Seluruh SWP						APBD Kab	Dinas PUPRP
	f	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah perencanaan	Seluruh SWP						APBD Kab	Dinas PUPRP
	1.3	Zona Cagar Budaya								
	a	Penetapan SK Cagar Budaya Gereja Ds. Hendrik Van Der Klift	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	b	Penataan Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Gereja Ds. Hendrik Van Der Klift	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.4	Zona Badan Air								
	a	Penataan dan Pemanfaatan Zona Badan Air	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3						APBD Kab	Dinas PUPRP
	2	Perwujudan Zona Budi Daya								
	2.1	Zona Pertanian								
	a	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3						APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
	b	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hortikultura	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3					APBD Kab	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
			SWP II.C Blok II.C.3						
	c	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Perkebunan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2					APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
			SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3						
			SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3						
	d	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Peternakan	SWP II.A Blok II.A.1					APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
	2.2	Zona Kawasan Peruntukan Industri							
	a	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	SWP II.C Blok II.C.1					APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	2.3	Zona Perumahan							
	a	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Perumahan Kepadatan Sedang	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2					APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas PUPRP
			SWP II.B Blok II.B.2						
			SWP II.C Blok II.C.1						
	b	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Perumahan Kepadatan Rendah	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3					APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas PUPRP
			SWP II.B Blok II.B.2						
			SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3						

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
c	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SWP II.A, Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas PUPRP
		SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3							
		SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3							
d	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kepadatan Sedang	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
		SWP II.B Blok II.B.2							
		SWP II.C Blok II.C.1							
e	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kepadatan Rendah	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
		SWP II.B Blok II.B.2							
		SWP II.C, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3							
f	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
		SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3							
		SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3							
g	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
2.4	Zona Sarana Pelayanan Umum								

[illegible]

No		PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
				2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039	2040 2043		
	a	Pengembangan Pasar Sabi-sabila Menjadi Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	b	Pembangunan Terminal Agribisnis di Kelurahan Incbenggi sebagai Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP II.A Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	c	Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	d	Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 SWP II.C Blok II.C.1						APBD Kab	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2.7		Zona Perkantoran								
	a	Penataan Kawasan Perkantoran	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	Dinas PUPRP
			SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3							
			SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3							
2.8		Zona Pertahanan dan Keamanan								
	a	Penetapan dan Pemantapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2						APBN	Kodim, POLRI
			SWP II.B Blok II.B.2							
2.9		Zona Badan Jalan								
	a	Pemantapan Badan Jalan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3						APBD Kab	Dinas PUPRP

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
			2024	2025	2030	2035	2040		
		SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3							
		SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3							

Error! Not a valid link.

NO	KODE KBLI 3 DIGIT	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																							
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIDAU					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN					ZONA PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JAJA			ZONA PERKANTORAN	ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA BADAN JALAN		
				Peribungan Semangit	Taman Kacangan	Taman Keunikan	Pemukiman	Isir Hija			Tanaman Pangan	Hortikultura	Pemukiman	Pemukiman	Kawasan Peruntukan Industri		Rumah Kependidikan Sederang	Rumah Kependidikan Rendah	Rumah Kependidikan Sangat Rendah	SPU Skala Kota		SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Intervitas Tinggi	Intervitas Sederang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota				Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP
		rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	KPI		R-3	R-4	R-5		SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	HR	BJ	
	U.	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																													
1	99000	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	T2	X

Simbol	Klasifikasi
1	Pemanfaatan diizinkan/diperbolehkan
T1	Kegiatan T1 berupa pembatasan pengoperasian dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
T2	Klasifikasi T2 berupa pembatasan luas dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub zona, bertujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang disekitarnya
T3	Klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
T4	Klasifikasi T4 berupa pembatasan skala kegiatan, pemanfaatan yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil
B1	Klasifikasi B1 dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B2	Klasifikasi B2 dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pengangkutan berupa tempat parkir, jalur sirkulasi, dan/atau tempat bongkar muat sesuai peraturan perundang-undangan
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kolaka Timur



Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kolaka Timur



Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan perhubungan
Kabupaten Kolaka Timur



Kantor Pertanahan
Kabupaten Kolaka Timur



Bupati Kolaka Timur,

ABD. AZIS

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah II

RENY WINDYAWATI, S.T, M.Sc.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR ...TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN AGROPOLITAN
 MOWEWE, TINONDO, DAN LALOLAE

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	1) Pada bagian tepi sungai dibangun jalur pejalan kaki tipe promenade dengan lebar perkerasan 3 m, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu pencahayaan, tempat duduk, jalur hijau, pagar pengaman, dan tempat sampah	
	2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
	- o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)
	b. Ruang Terbuka Hijau Jalur hijau sepanjang kanan dan kiri sungai dengan kriteria vegetasi: • sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah; • sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; • tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; dan • diutamakan tanaman lokal
	c. Ruang Terbuka Non Hijau Berupa buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
	d. Utilitas Perkotaan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat • disediakan tempat sampah komunal terpilih • penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m²
	f. Fasilitas Pendukung • pos jaga • papan informasi • lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. Jalur Pejalan Kaki		
1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)		
2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk		
o untuk jalan arteri 3,5 m		
o untuk jalan kolektor 2,5 m		
o untuk jalan lokal 2 m		
dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)		
b. Ruang Terbuka Hijau		
• Berupa taman rekreatif skala kecamatan		
• Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar		
c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:		
• lapangan olahraga		
• tempat bermain/rekreasi		
d. Utilitas Perkotaan		
• jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel		
• dilayani oleh jaringan distribusi listrik		
e. Prasarana Lingkungan		
• saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan		
• penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis		
• disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat		
• disediakan tempat sampah komunal terpilih		
• penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m ²		
f. Fasilitas Pendukung		
• pos jaga		
• Kios		
• papan informasi		
• lapangan parkir sesuai standar teknis		

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk	
	o untuk jalan arteri 3,5 m	
	o untuk jalan kolektor 2,5 m	
	o untuk jalan lokal 2 m	
	dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau	
	• Berupa taman rekreatif skala kelurahan	
	• Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:	
	• lapangan olahraga	
	• tempat bermain/rekreasi	
	d. Utilitas Perkotaan	
	• jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel	
	• dilayani oleh jaringan distribusi listrik	
	e. Prasarana Lingkungan	
	• saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan	
	• penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis	
	• disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat	
	• disediakan tempat sampah komunal terpilih	
	• penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m ²	
	f. Fasilitas Pendukung	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
	• pos jaga • Kios • papan informasi • lapangan parkir sesuai standar teknis	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk	
	o untuk jalan arteri 3,5 m	
	o untuk jalan kolektor 2,5 m	
	o untuk jalan lokal 2 m	
	dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau	
	• Berupa taman pemakaman umum	
	• Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:	
	• jalur sirkulasi pengunjung	
	• tempat bermain/rekreasi	
	d. Utilitas Perkotaan	
	• jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel	
	• dilayani oleh jaringan distribusi listrik	
	e. Prasarana Lingkungan	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
	• saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat • disediakan tempat sampah komunal terpilih • penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m²
	f. Fasilitas Pendukung • kantor pengelola pemakaman • Kios • papan informasi • lapangan parkir sesuai standar teknis

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Sesuai Ketentuan Sempadan SUTT
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Sesuai Ketentuan Sempadan SUTT
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Sesuai Ketentuan Sempadan SUTT
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Sesuai Ketentuan Sempadan SUTT
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Sesuai Ketentuan Sempadan SUTT
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	1) Dalam RTH dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk	
	o untuk jalan arteri 3,5 m	
	o untuk jalan kolektor 2,5 m	
	o untuk jalan lokal 2 m	
	dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau	
	• Berupa jalur hijau side walk dan median jalan	
	• Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
	• jalur sirkulasi pejalan kaki • tempat bermain/rekreasi
	d. Utilitas Perkotaan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat • disediakan tempat sampah komunal terpilih • penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m²
	f. Fasilitas Pendukung • kantor pengelola pemukiman • Kios • papan informasi • lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Cagar Budaya dengan kode CB

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal ½ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	1) Dalam zona cagar budaya dibangun jalur pejalan kaki tipe green pathway dengan lebar perkerasan 3 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
	2) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)
	b. Ruang Terbuka Hijau • Ruang terbuka dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu area • vegetasi berupa pepohonan dan rumput
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa: • plaza untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas • lapangan olahraga • tempat bermain/rekreasi
	d. Utilitas Perkotaan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • saluran drainase berupa saluran terbuka di tepi jalan • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • disediakan WC Umum dengan sistem pengolahan air limbah setempat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • kantor pengelola pemakaman • Kios • papan informasi • lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	0 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	0 %

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Sesuai Kelas Sungai (Tinggi Jembatan
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Sesuai Ketentuan Sempadan Sungai Permen PU tentang sempadan sungai
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	• Jalur pedestrian tanpa perkerasan	
	b. Ruang Terbuka Hijau -	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau -	
	d. Utilitas Perkotaan , Bangunan untuk tower telekomunikasi harus disediakan sempadan	
	e. Prasarana Lingkungan, hidran kota	
	f. Fasilitas Pendukung	
	• Jalur inspeksi dengan perkerasan sesuai dengan ketentuan	
	• bangunan prasarana sumber daya air;	
	• fasilitas jembatan dan dermaga;	
	• jalur pipa gas dan air minum	
	• rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan	
	• bangunan ketenaga listrikan	
	• Penanda Batas Sub Zona Badan Air, beserta peraturan zonasi (perda)	

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	Fasilitas Pendukung • Jalan Usaha Tani • Irigasi • Pintu Air • Embung • Penjemuran Padi	

Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	Fasilitas Pendukung • Jalan Usaha Tani	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	Fasilitas Pendukung • Jalan Usaha Tani • Pergudangan • Kantor Pengelola	

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	Fasilitas Pendukung • Ladang Pengembalaan peternakan • Kandang hewan • Tempat pembuatan Pakan Ternak • IPAL Kotoran Hewan • Pagar pembatas ke arah jalan umum atau ke arah pertanian	

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	• Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijau, tempat sampah, dan papan informasi (Signage). • Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau	
	• Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:	
	• buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu	
	d. Utilitas Perkotaan	
	• hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik	
	e. Prasarana Lingkungan	
	• jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat • disediakan tempat sampah komunal terpilih	
	f. Fasilitas Pendukung	
	• fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • kantor pengelola	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
	• pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • fasilitas pelatihan • lapangan parkir sesuai standar tekniss

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	90 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal ½ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki 1) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk o untuk jalan arteri 3,5 m o untuk jalan kolektor 2,5 m o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau • Berupa taman rekreatif skala RW, Kelurahan, kecamatan • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa: • tempat bermain/rekreasi • buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu	
	d. Utilitas Perkotaan • hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	• jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat / memiliki sistem pengolahan air limbah setempat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas pelayanan umum minimal pos jaga, balai pertemuan • fasilitas pendidikan minimal taman bacaan, TK, dan SD • fasilitas kesehatan minimal balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek dokter • fasilitas perdagangan minimal toko, warung, pertokoan, swalayan • lapangan parkir sesuai standar teknis

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	120 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal ½ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	1) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	- Berupa taman rekreatif skala RW, Kelurahan, kecamatan - Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar
c. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:	- lapangan olahraga, tempat bermain/rekreasi - buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
d. Utilitas Perkotaan	- hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan - jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel - dilayani oleh jaringan distribusi listrik
e. Prasarana Lingkungan	- jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran - dibangun sumur resapan skala lingkungan - saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki - penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis - terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat / memiliki sistem pengolahan air limbah setempat - disediakan tempat sampah komunal terpilih
f. Fasilitas Pendukung	- fasilitas pelayanan umum minimal pos jaga, balai pertemuan - fasilitasi pendidikan minimal taman bacaan, TK, dan SD - fasilitasi kesehatan minimal balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek dokter - fasilitas perdagangan minimal toko, warung, pertokoan, swalayan - lapangan parkir sesuai standar teknis

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	150 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal ½ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5	
	1) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)
	b. Ruang Terbuka Hijau • Berupa taman rekreatif skala RW, Kelurahan, kecamatan • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa: • lapangan olahraga, tempat bermain/rekreasi • buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
	d. Utilitas Perkotaan • hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat / memiliki sistem pengolahan air limbah setempat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas pelayanan umum minimal pos jaga, balai pertemuan • fasilitas pendidikan minimal taman bacaan, TK, dan SD • fasilitas kesehatan minimal balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek dokter • fasilitas perdagangan minimal toko, warung, pertokoan, swalayan • lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1	
1	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3.5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki • Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijau, tempat sampah, dan papan informasi (Signage). • Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau • Berupa taman rekreatif skala kota • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa: • plaza untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas • tempat bermain/rekreasi • buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu	
	d. Utilitas Perkotaan • hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik	
	e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1		
	• disediakan tempat sampah komunal terpilih	
	f. Fasilitas Pendukung	
	• fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal ½ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	• Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijau, tempat sampah, dan papan informasi (Signage). • Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau	
	• Berupa taman rekreatif skala kecamatan • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:	
	• plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas • tempat bermain/rekreasi	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	• buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
	d. Utilitas Perkotaan • hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	• Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	- o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)
	b. Ruang Terbuka Hijau • Berupa taman rekreatif skala kelurahan • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar
	c. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa: • tempat bermain/rekreasi • buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
	d. Utilitas Perkotaan • hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal ½ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	• Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijau, tempat sampah, dan papan informasi (Signage).	
	• Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk	
	o untuk jalan arteri 3,5 m	
	o untuk jalan kolektor 2,5 m	
	o untuk jalan lokal 2 m	
	dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau	
	• Berupa taman rekreatif skala kota	
	• Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:	
	• plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas	
	• tempat bermain/rekreasi	
	• buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu	
	d. Utilitas Perkotaan	
	• hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan	
	• jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel	
	• dilayani oleh jaringan distribusi listrik	
	e. Prasarana Lingkungan	
	• jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran	
	• dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling	
	• dibangun sumur resapan skala lingkungan	
	• saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki	

	• penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki • Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijau, tempat sampah, dan papan informasi (Signage). • Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau • Berupa taman rekreatif skala kota • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:	

• plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas • tempat bermain/rekreasi • buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
d. Utilitas Perkotaan • hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
f. Fasilitas Pendukung • fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal ½ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m

Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. Jalur Pejalan Kaki • Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijau, tempat sampah, dan papan informasi (Signage). • Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)
	b. Ruang Terbuka Hijau • Berupa taman rekreatif skala kecamatan • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa: • plaza untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas • koridor pendukung jalur pejalan kaki • tempat bermain/rekreasi • buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
	d. Utilitas Perkotaan • hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis

Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal ½ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. Jalur Pejalan Kaki		
• Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk		
o untuk jalan arteri 3,5 m		
o untuk jalan kolektor 2,5 m		
o untuk jalan lokal 2 m		
dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)		
b. Ruang Terbuka Hijau		
• Berupa taman rekreatif skala kota		
• Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar		
c. Ruang Terbuka Non Hijau , dapat berupa:		
• plasa untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas		
• koridor pendukung jalur pejalan kaki		
• tempat bermain/rekreasi		
• buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu		
d. Utilitas Perkotaan		
• hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan		
• jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel		
• dilayani oleh jaringan distribusi listrik		
e. Prasarana Lingkungan		
• jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran		
• dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling		
• dibangun sumur resapan skala lingkungan		
• saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki		
• penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis		

Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	• terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis

Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal ½ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	• Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau	
	• Berupa taman rekreatif skala Kecamatan • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:	
	• koridor pendukung jalur pejalan kaki • buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu	
	d. Utilitas Perkotaan	

Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	• hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	• Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijau,	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	tempat sampah, dan papan informasi (Signage). • Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)
	b. Ruang Terbuka Hijau • Berupa taman rekreatif skala kota • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa: • plaza untuk berkumpulnya dan aktivitas komunitas • buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
	d. Utilitas Perkotaan • hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik
	e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat • disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

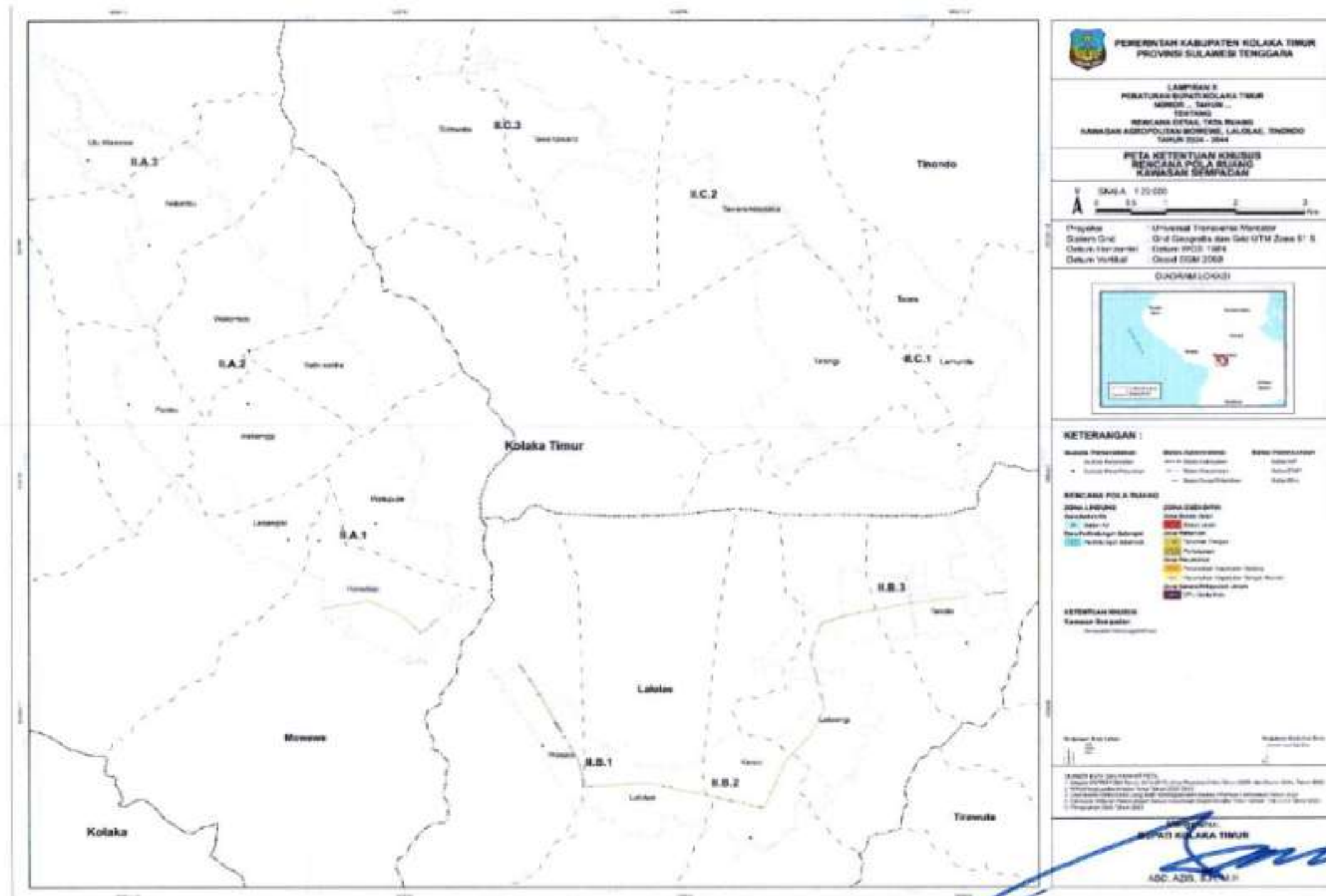
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Minimal $\frac{1}{2}$ ROW + 1 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki • Antar bangunan dibangun jalur pejalan kaki tipe arcade selebar jarak bebas antar bangunan, dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk, jalur hijau, tempat sampah, dan papan informasi (Signage). • Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau • Berupa taman rekreatif skala Kecamatan • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa: • buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu	
	d. Utilitas Perkotaan • hidran umum mempunyai jarak minimal 3m dari tepi jalan • jaringan telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel dan nirkabel • dilayani oleh jaringan distribusi listrik	
	e. Prasarana Lingkungan • jalan dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran • dibangun sumur biopori secara masif dalam persil/kavling • dibangun sumur resapan skala lingkungan • saluran drainase berupa saluran tertutup di tepi jalan / di bawah jalur pejalan kaki • penyediaan air bersih sesuai dengan standar teknis • terlayani oleh sistem pengolahan air limbah terpusat	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
	• disediakan tempat sampah komunal terpilih
	f. Fasilitas Pendukung • fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan • kantor pengelola • tempat perhentian kendaraan • pos keamanan • pos kesehatan • pos pemadam kebakaran • lapangan parkir sesuai standar teknis

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	95%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jalur Pejalan Kaki	
	1) Pada bagian tepi jalan di pusat-pusat pelayanan dibangun jalur pejalan kaki tipe sidewalk - o untuk jalan arteri 3,5 m - o untuk jalan kolektor 2,5 m - o untuk jalan lokal 2 m dilengkapi dengan jalur khusus difabel, lampu penerangan, tempat duduk (jalan arteri), halte (yang dilalui moda transportasi umum), tempat penyeberangan, jalur hijau, tempat sampah, dan marka, perambuan, dan papan informasi (Signage)	
	b. Ruang Terbuka Hijau	
	• Berupa jalur hijau di sekitar badan jalan • vegetasi berupa pepohonan dan rumput	
	c. Ruang Terbuka Non Hijau, dapat berupa:	

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ	
	• Berupa buffer/pembatas fungsi kegiatan dengan ornamen tertentu
	d. Utilitas Perkotaan
	e. Prasarana Lingkungan
	• saluran drainase berupa saluran terbuka/tertutup di tepi jalan
	f. Fasilitas Pendukung
	• Rambu dan Marka Jalan • Penerangan Jalan Umum • Median Jalan • Lampu Lalu lintas • Pulau Jalan



BUPATI KOLAKA TIMUR

(ttd)

(nama tanpa gelar)